

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN SUMBER  
DAYA GENETIK DAN KEBERADAAN LEMBAGA RESMI  
SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**FICA FARICA REYHAN**

**NIM 165010101111020**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2020**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pengaturan Perlindungan Sumber Daya Genetik Dan Keberadaan Lembaga Resmi Sumber Daya Genetik Di Indonesia**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : Fica Farica Reyhan**

**b. NIM : 165010101111020**

**Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis**

**Jangka Waktu Penelitian : 8 Bulan**

**Disetujui Pada Tanggal : 27 Juni 2020**

Pembimbing Utama,



Afifah Kusumadara, S.H.,LL.M., SJD.

NIP. 196611121989032001

Pembimbing Pendamping,



Moch. Zairul Alam, S.H., M.H.

NIP. 197409092006041002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 196705031991032002



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN SUMBER**  
**DAYA GENETIK DAN KEBERADAAN LEMBAGA RESMI**  
**SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Oleh

**FICA FARICA REYHAN**

**165010101111020**

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 23 Juli 2020 dan disahkan pada tanggal : 24 Juli 2020

Pembimbing Utama,



**Afifah Kusumadara, S.H.,LL.M., SJD.**

**NIP. 196611121989032001**

Pembimbing Pendamping,



**Moch. Zairul Alam, S.H., M.H.**

**NIP. 197409092006041002**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,



**Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196705031991032002**

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... i

**DAFTAR ISI** ..... v

**DAFTAR TABEL** ..... vii

**DAFTAR GAMBAR** ..... viii

**RINGKASAN** ..... ix

**BAB I PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN** ..... 1

**A. LATAR BELAKANG MASALAH** ..... 1

**B. ORISINALITAS PENELITIAN** ..... 5

**C. RUMUSAN MASALAH** ..... 7

**D. TUJUAN PENELITIAN** ..... 7

**E. MANFAAT PENELITIAN** ..... 8

**F. METODE PENELITIAN** ..... 8

**G. DEFINISI KONSEPTUAL** ..... 13

**H. SISTEMATIKA PENULISAN** ..... 14

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... 15

**A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)** ..... 15

    1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual ..... 15

    2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual ..... 18

    3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual ..... 20

    4. Prinsip-Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual ..... 23

**B. Tinjauan Umum tentang Paten** ..... 25

    1. Pengertian Paten ..... 25

    2. Ruang Lingkup Paten ..... 26

    3. Bentuk dan Lama Perlindungan Paten ..... 26

    4. Prosedur Perlindungan Paten ..... 27

**C. Tinjauan Umum tentang Sumber daya genetik (SDG)** ..... 31


    1. Pengertian Sumber daya genetik ..... 31

    2. Komersialisasi Sumber daya genetik ..... 34

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN** ..... 36

**A. Analisis Pengaturan Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) di Indonesia** ..... 36

<b>1. Analisis Pengaturan Perlindungan dan Pemanfaatan SDG di Indonesia</b> .....	36
<b>B. Analisis Yuridis Kewajiban Pencantuman Informasi Asal Sumber Daya Genetik (SDG) Terkait Keberadaan Lembaga Resmi Oleh Pemerintah Dalam Perlindungan Paten di Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten</b> .....	52
<b>1. Keberadaan Lembaga Paten Terkait SDG Menurut Ketentuan Hukum Paten di Indonesia</b> .....	52
<b>2. Keberadaan Lembaga Paten Terkait SDG Menurut Ketentuan Hukum Paten di India</b> .....	57
<b>3. Contoh Kasus mengenai Sumber Daya Genetik di Indonesia dan India</b> .....	61
<b>4. Perbandingan ketentuan terkait lembaga paten sumber daya genetik antara Indonesia dan India</b> .....	65
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	70
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	70
<b>B. SARAN</b> .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	72



**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian</b> .....	6
<b>Tabel 3.1 Pengaturan SDG di Indonesia</b> .....	39
<b>Tabel 3.2. Tabel Sejarah Pengaturan Paten Di India</b> .....	57
<b>Tabel 3.3 Perbandingan lembaga SDG Indonesia dan India</b> .....	65





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prosedur atau alur bisnis pemeriksaan paten ..... 29



## RINGKASAN

Fica Farica Reyhan, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2020, ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK DAN KEBERADAAN LEMBAGA RESMI SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA, Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang pengaturan perlindungan sumber daya genetik dan keberadaan lembaga resmi sumber daya genetik di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya kekaburan hukum terhadap lembaga resmi sumber daya genetik di Indonesia, yang dimana apabila tidak segera dibentuk lembaga tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya kewenangan untuk pengelolaan sumber daya genetik di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Analisa Pengaturan Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) di Indonesia? (2) Bagaimana Analisis Yuridis Kewajiban Pncantuman Informasi Asal Sumber Daya Genetik (SDG) Terkait Keberadaan Lembaga Resmi Oleh Pemerintah Dalam Perlindungan Paten di Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang diperoleh dari studi pustaka adalah data tataran yang dianalisis secara analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam suatu uraian logis dan sistemis, yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian dengan motede di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hingga saat ini terdapat 29 pengaturan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di Indonesia, dari hal tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya : (1) tidak adanya *single data* mengenai sumber daya genetik (2) pengaturan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik yang masih terpisah (3) tidak adanya lembaga khusus terkait sumber daya genetik (4) perlunya pengintegrasian aturan terkait sumber daya genetik. Kemudian, terhadap permasalahan lembaga resmi oleh pemerintah terkait sumber daya genetik, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada bahwa melihat perbandingan yang dilakukan oleh penulis antara Indonesia dan India maka Indonesia perlu segera membuat lembaga khusus resmi untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetik, dimana



hal tersebut berkaitan dengan pengimplementasian dari Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



## BAB I PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati (*biodeversity*) yang terbesar kedua di dunia,<sup>1</sup> setelah Brazil (kurang lebih memiliki 30.000 spesies).<sup>2</sup> Hal tersebut dikarenakan letak geografis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudera, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia pun termasuk negara dengan iklim tropis yang terdiri atas ribuan pulau atau yang dikenal sebagai negara kepulauan (*Archipelago State*). Salah satu contoh pulau di Indonesia yang mempunyai daya tarik komersialisasi sumber daya alamnya yang berlimpah bagi banyak orang yaitu, Pulau Maluku yang terkenal secara historis sebagai pulau penghasil rempah-rempah.

Sumber daya genetik (SDG) merupakan salah satu bagian dari sumber daya hayati (*biological resources*) dimana SDG mempunyai peranan yang penting sebagai pondasi yang pada intinya untuk menjamin keberlangsungan hidup umat manusia karena keterkaitannya dengan berbagai aspek kehidupan yang ada. SDG pada khususnya berkaitan erat dengan aspek ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi.<sup>3</sup> Tingginya keanekaragaman Sumber Daya Genetik (SDG) yang Indonesia miliki akan membuka peluang bagi upaya untuk mencari, menemukan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan potensi genetik yang belum tergali.

Banyak dari masyarakat adat dan komunitas lokal yang memanfaatkan SDG untuk pengobatan, produksi kain, membuat makanan, dan lain sebagainya yang sudah mereka lakukan secara turun-temurun dari nenek moyang, pengetahuan ini termasuk sebagai pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).<sup>4</sup> SDG sendiri, seperti yang dijumpai di alam bukan termasuk sebagai Kekayaan Intelektual

<sup>1</sup> Nick Redfearn, *Protecting Indonesia From Biopiracy*, Rouse The Magazine, 19 Juni 2018

<sup>2</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung, CV Nuansa Aulia, 2009, hlm. 102

<sup>3</sup> Sri Nuhayati, *Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG)*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2016, hlm. 141

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 142

(*Intellectual Property*), karenanya tidak bisa langsung dilindungi sebagai Kekayaan Intelektual.<sup>5</sup>

Warisan sumber genetik dan pengetahuan tradisional Indonesia secara turun temurun dimiliki secara bebas oleh publik karena tidak ada ketentuan yang melindunginya sehingga termasuk dalam kategori *common heritage humankind* yang dapat digunakan kapan pun dan dengan siapapun.<sup>6</sup> Kondisi ini justru dimanfaatkan oleh negara maju yang mempunyai kelebihan teknologi dan kemampuan finansial untuk mengambil kekayaan Indonesia dan kemudian dipatenkan oleh negara-negara maju.<sup>7</sup> Pembajakan kekayaan intelektual, atau yang dikenal dengan istilah *biopiracy*, adalah suatu kejahatan transnasional yang melibatkan perusahaan multinasional dan pengetahuan tradisional, dimana perusahaan multinasional tersebut mengklaim hak kepemilikan atas sumber daya genetik.<sup>8</sup> Suatu hal juga dikatakan sebagai biopiracy ketika hasil keuntungan atas sumber daya genetik tidak dibagikan kepada masyarakat tradisional asal sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional tersebut berasal.<sup>9</sup>

Maka dari itu, Indonesia dengan keanekaragaman hayatinya juga sangat banyakdan keanekaragaman ini juga harus mendapat perlindungan.<sup>10</sup> Lahirnya Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity* (CBD) Tahun 1992) yang dikenal sebagai Konvensi Keanekaragaman Hayati yang diadopsi dari KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro yang memberikan sedikit ruang mengenai pengaturan perlindungan sumber daya hayati yang sudah mulai punah karena dimanfaatkan secara bebas oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Prinsip CBD sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 yaitu :

*"States have, in accordance with the Charter of The United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the*

<sup>5</sup> WIPO, *Intellectual Property and Genetic Resources*, Geneva, 2016

<sup>6</sup> Endang Purwaningsih, **Perkebangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten**, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 251

<sup>7</sup> Devica Rully, **UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN**, jurnal jurisprudence, Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2018, jakarta, hlm. 53

<sup>8</sup> Anggraeni Maulia, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 2, 2018, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 189-197

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Eva Damayanti, **Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya**, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 1.

*environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction.*<sup>11</sup>

CBD melahirkan suatu prinsip Acces Benefit Sharing (ABS) yang tertuang dalam pasal 15.<sup>12</sup> Prinsip ini mempunyai keterkaitan dengan instrumen penting

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu *The Agreement on Trade Related Aspects Intellectual Property Rights* (TRIPS) Tahun 1994, dimana SDG termasuk salah satu yang dilindungi oleh sistem HKI.

Isu mengenai akses sumber daya genetik terus berlanjut dalam pembahasan di CBD ke-10, di Nagoya, Jepang 2010 yang menghasilkan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From their Utilization to the CBD* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2013. Tujuan protokol ini adalah untuk mengatur pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik agar dapat memberikan kontribusi terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati dengan harapan adanya pembagian hasil keuntungan (*benefit sharing*) untuk negara asal sumber daya genetik itu.

Di Indonesia sendiri pernah ada suatu kasus ketika sebuah perusahaan kosmetika di Jepang yaitu Perusahaan Shiseido telah mempatenkan beberapa ramuan tradisional yang terbuat dari berbagai tanaman dan rempah-rempah. Ramuan-ramuan itu termasuk yang diklaim dapat memperlambat efek penuaan dan menyehatkan rambut, terbuat dari zat-zat yang hanya ditemukan pada cabai jawa. Perusahaan Shiseido tersebut menggunakan bahan-bahan dari Indonesia secara diam-diam kemudian mematenkannya, dan mendapatkan keuntungan secara penuh tanpa adanya pembagian keuntungan dengan negara asal. Perusahaan Shiseido tersebut akhirnya membatalkan permohonan paten atas tanaman asli Indonesia setelah dilakukan upaya gugatan ke pengadilan Jepang oleh organisasi non pemerintah di Indonesia.<sup>13</sup> Selain itu, juga terdapat kasus dari

<sup>11</sup> **Convention on Biological Diversity**, article 3

<sup>12</sup> Article 15 : 1. *Recognizing the sovereign rights of States over their natural resources, the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is subject to national legislation;* 2. *Each Contracting Party shall endeavour to create conditions to facilitate access to genetic resources for environmentally sound uses by other Contracting Parties and not to impose restrictions that run counter to the objectives of this Convention;* 4. *Access to*

<sup>13</sup> Innayah Rohmah, 2017, **Perlindungan Varietas Tanaman dalam Penerapan Paten Bagi Inventor Asing** (online), <https://www.kompasiana.com> , (17 Desember 2019)

19 hak paten tempe, sebanyak 13 hak paten telah dipatenkan oleh Amerika Serikat dan 6 hak paten lagi telah dipatenkan oleh Jepang. Kemudian, tanaman keladi tikus yang digunakan untuk pengobatan kanker dan tumor saat ini telah dibudidayakan besar-besaran di Malaysia, tanpa izin dari pemerintah Indonesia.

Karena hal tersebut, Indonesia telah mengambil beberapa langkah dari waktu ke waktu untuk meningkatkan perlindungan sumber daya alamnya. Salah satunya dengan adanya dirubahnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten atau yang disingkat dengan UUP. Yang dimana, pengaturan tersebut membawa berbagai implikasi bagi perkembangan hak kekayaan intelektual di Indonesia di bidang paten dan juga berimplikasi bagi penerapan *Access Benefit Sharing* bagi Paten yang sumbernya berasal dari Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melengkapi upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan sumber daya genetik dari *biopiracy*. Dalam UUP juga mencakup ketentuan tentang SDG dan penemuan yang berbasis Pengetahuan Tradisional.

Hal selanjutnya yang terdapat dalam pengaturan UUP terkait SDG yaitu terkait dengan pencatuman informasi asal SDG, terdapat dalam Pasal 26 ayat (2) UUP, yang menyebutkan bahwa :

“Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.”<sup>14</sup>

Tetapi hingga saat ini, belum ada lembaga resmi yang dibuat oleh pemerintah untuk khusus menangani terkait dengan pendataan SDG di Indonesia. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh dirjen HKI terkait pencantuman informasi asal SDG.

Selain itu, untuk pengaturan mengenai SDG sendiri di Indonesia mulai pada tahun 1994 hingga tahun 2019, terdapat 57 (lima puluh tujuh) pengaturan mengenai SDG. 57 pengaturan tersebut dikeluarkan oleh dinas terkait yang berbeda-beda, dan masih bersifat sektoral. Sehingga pengaturan-pengaturan

<sup>14</sup> Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

tersebut hanya mencakup SDG yang terkait. Seperti contohnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak, dalam Pasal 37 ayat (1) pengaturan tersebut menyebutkan sumber daya alam yang terkait pada peraturan tersebut hanya untuk SDG hewan. Begitupula di beberapa pengaturan lainnya, hal tersebut mengindikasikan masih terpecah-pecahnya data untuk pemanfaatan maupun pengkomersialisasian SDG di Indonesia. Karena belum ada satu pengaturan yang terintegrasi maupun belum adanya suatu *single data* yang khusus menangani SDG yang bertujuan agar pencatatan SDG di Indonesia bisa terstruktur dan kewenangan untuk pemberian izin akses penelitian maupun pemanfaatan dan pengkomersialisasian SDG mendapat kejelasan kewenangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti **"Analisis Yuridis Kewajiban Pencantuman Informasi Asal Sumber Daya Genetik (SDG) Terkait Keberadaan Lembaga Resmi Oleh Pemerintah Dalam Perlindungan Paten"**.

## **B. ORISINALITAS PENELITIAN**

Berdasarkan tema penelitian tersebut, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan pada tema penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian oleh Galih Rizka Haulana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul "Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Genetik di Indonesia Menurut Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten", kemudian penelitian oleh Abdul Atsar dari Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang dengan judul "Kebijakan Pemerintah Pada Bidang Perlindungan Sumber Daya Genetika Laut di Indonesia Dalam Rangka Menjaga dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut", dan penelitian oleh Betho Deus Pangestu dari Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional". Penelitian tersebut akan dijadikan bahan hukum bagi penulis untuk ditambahkan di dalam pembahasan yang menjawab rumusan permasalahan terkait paten khususnya sumber daya genetik yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Galih Rizka Haulana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Genetik di Indonesia Menurut Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Tahun 2018	1. Bagaimana perlindungan hukum atas sumber daya genetik di Indonesia berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten? 2. Bagaimana perlindungan hukum atas sumber daya genetik di Indonesia berdasarkan Konvensi Internasional?
2.	Abdul Atsar, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang	Kebijakan Pemerintah Pada Bidang Perlindungan Sumber Daya Genetika Laut di Indonesia Dalam Rangka Menjaga dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut, Tahun 2018	1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Pada Bidang Perlindungan Sumber Daya Genetika Laut di Indonesia dalam Rangka Menjaga dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut?
3.	Betho Deus Pangestu, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional, Tahun 2016	1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional? 2. Bagaimana Kedudukan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional?

Perbedaan penelitian pada skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yaitu, skripsi penulis lebih berfokus pada lembaga yang memberikan informasi awal untuk permohonan paten Sumber Daya Genetik maupun Pengetahuan Tradisional
2. Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yaitu, skripsi terdahulu berfokus pada perlindungan SDG Laut di Indonesia sedangkan skripsi penulis lebih berfokus pada lembaga yang memberikan informasi awal untuk permohonan paten Sumber Daya Genetik maupun Pengetahuan Tradisional
3. Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yaitu, skripsi terdahulu berfokus pada perlindungan hukum pemanfaatan SDG dan Pengetahuan Tradisional serta kedudukan masyarakat dalam pemanfaatan SDG dan Pengetahuan Tradisional skripsi penulis lebih berfokus pada lembaga yang memberikan informasi awal untuk permohonan paten Sumber Daya Genetik maupun Pengetahuan Tradisional

#### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Analisa Pengaturan Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) di Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Kewajiban Pencantuman Informasi Asal Sumber Daya Genetik (SDG) Terkait Keberadaan Lembaga Resmi Oleh Pemerintah Dalam Perlindungan Paten di Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisa pengaturan Perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik (SDG) di Indonesia.



2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis Bagaimana Analisis Yuridis Kewajiban Pencantuman Informasi Asal Sumber Daya Genetik (SDG) Terkait Keberadaan Lembaga Resmi Oleh Pemerintah Dalam Perlindungan Paten di Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum terutama hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya terkait perlindungan hukum atas pemanfaatan SDG di Indonesia. Selain itu, juga diharapkan sebagai tambahan literature dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk berikutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan masukan bagi :

#### **a. Bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pembuatan kebijakan terkait Hak Kekayaan Intelektual khususnya terkait dengan kewajiban pencantuman informasi asal sumber daya genetik (SDG) terkait keberadaan lembaga resmi oleh pemerintah dalam perlindungan paten di Indonesia.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan informasi bagi masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya terkait dengan sumber daya genetik (SDG).

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka

atau data sekunder<sup>15</sup> untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>16</sup>

Penelitian yuridis normatif tidak mengenal data, fokus peneliti terhadap skripsi yang sedang diteliti yaitu terkait lembaga resmi pemerintah yang menangani perlindungan paten SDG di Indonesia ditinjau dari hukum positif yang ada serta melalui perbandingan hukum dengan negara India. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang tepat dan relevan dengan judul dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dari aspek yuridis, penulis akan mengkaji lembaga resmi pemerintah yang menangani perlindungan paten SDG di Indonesia berdasarkan UU Paten yang berlaku dan perbandingan keberadaan lembaga tersebut berdasarkan UU Paten di negara India. Sedangkan dari aspek normatif, penulis akan menganalisis peraturan atau norma-norma tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa macam pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian hukum. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penulis dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek tentang isu yang diteliti untuk mencari jawaban dari isu tersebut.<sup>17</sup> Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian normatif adalah selalu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.<sup>18</sup> Pendekatan per Undang-Undang adalah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>19</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dari telaah tersebut, akan dihasilkan argumen yang dapat digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

<sup>15</sup> Dyah Octorina Susanti, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 19

<sup>16</sup> Jhony Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 57

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93

<sup>18</sup> Johni Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum**, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 300.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 155.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan beberapa Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.<sup>20</sup> Dalam ini akan dibandingkan Undang-Undang Paten di Indonesia dengan Undang-Undang Paten yang berada di negara India. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk mencari perbedaan ataupun kesamaan dari undang-undang yang diteliti. Dengan melakukan perbandingan, akan diperoleh gambaran mengenai ketentuan diantara negara tersebut. Dapat mencari kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing peraturan sehingga dapat dijadikan bahan untuk perbaikan selanjutnya.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian hukum, diperlukan adanya sumber-sumber penelitian yang akan digunakan dan terbagi menjadi dua bagian, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuannya untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>21</sup> Adapun rincian dari masing-masing bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,<sup>22</sup> yang merupakan konkretisasi dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang *Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And*

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>21</sup> Dyah Octorina Susanti, *op.Cit*, hlm. 48

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141

*The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity* (Protokol

Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);

4. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

(TRIPS) dan ketentuan-ketentuan dalam *World Intellectual Property Organization* (WIPO);

5. Konvensi-konvensi internasional terkait dengan sumber daya genetik yaitu *Convention of Biological Diversity (CBD)*, *Bonn Guidelines*, *The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA), dan Protokol Nagoya;

6. *The Patents (Amendment) Act 2005*;

7. *The Biological Diversity Act* (BD Act), 2002.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, sebagai bahan pendukung dalam publikasi tentang hukum yang meliputi buku, kamus hukum, dan jurnal hukum<sup>23</sup>, yang mencakup semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi<sup>24</sup> Yang terdiri atas:

1. Buku literatur mengenai Paten, dan Sumber daya genetik;
2. Jurnal-jurnal hukum mengenai Paten, dan Sumber daya genetik;
3. Artikel-artikel hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini;
4. Hasil karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan disertasi yang berhubungan dengan penelitian ini;
5. Penelusuran internet;
6. Dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Persada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93

<sup>24</sup> *Ibid.*

kamus, ensiklopedia, majalah, suart kabar, dan sebagainya.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan penulis berupa kamus, yang terdiri dari:

- A. Kamus hukum;
- B. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- C. Dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.

#### **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode, yaitu :

##### **1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, yang kemudian akan dianalisis sehingga dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu, penulis akan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi, Koleksi Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum, Koleksi dari Perpustakaan Pusat Kota Malang, dan Koleksi dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

##### **2. Internet**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dengan cara mengakses *website* dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara *online* yang terkait dengan isu hukum yang penulis teliti.

Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan kedalam suatu bahasan sistematis dan saling berkaitan dengan penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>26</sup> Dimana kemudian penulis dapat menemukan informasi-informasi dan pengetahuan baru tentang lembaga paten sumber daya genetik di Indonesia dan India yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang kemudian bisa digunakan sebagai salah satu urgensi untuk memperbaiki Undang-Undang Paten

<sup>25</sup> Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 106

<sup>26</sup> Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 96

yang sudah ada untuk membuat suatu lembaga khusus yang mengintegrasikan paten sumber daya genetik di Indonesia.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah melakukan analisa interpretasi, yaitu dengan menggunakan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.<sup>27</sup> Adapun metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:

- a. Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran undang-undang menurut arti bahasa bertitik tolak pada arti perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Selanjutnya bahasa yang digunakan dalam menafsirkan undang-undang itu berarti mencoba menangkap arti teks menurut bunyi kata-katanya.<sup>28</sup>
- b. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun yang terdapat dalam undang-undang yang berbeda sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut.<sup>29</sup>
- c. Penafsiran Komparatif, yaitu penafsiran untuk membandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum dengan tujuan mencapai objektivitas penyempurnaan produk hukum untuk masa mendatang.<sup>30</sup>

#### **G. DEFINISI KONSEPTUAL**

1. Sumber Daya Genetik : tanaman, hewan atau mikroba yang memiliki unit fungsional hereditas yang bernilai, baik itu secara nyata maupun potensial.
2. Paten : hak yang secara eksklusif diberikan kepada inventor atas invensinya yang memiliki kebaruan, langkah inventif serta dapat diterapkan di bidang industri.

<sup>27</sup> *ibid*, hlm 93.

<sup>28</sup> Yudha Bakti Ardhiwisastra, **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2000, hlm 148.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 149.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 151.

3. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik : suatu perbuatan untuk mengambil manfaat dari suatu sumber daya genetik yang ada di Indonesia.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Pada penelitian ini, sistematika penelitian adalah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Pada BAB I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti teliti.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada BAB II berisi tentang uraian kajian secara umum yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti teliti.

### **BAB III Hasil dan Pembahasan**

Pada BAB III diuraikan mengenai hasil dari dilakukannya penelitian berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### **BAB IV Penutup**

Pada BAB IV berisi tentang kesimpulan dan saran peneliti atas permasalahan yang akan diangkat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

#### 1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, telah ada sejak Tahun 1840-an. Kemudian pada Tahun 1885, UU Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya UU Paten pada Tahun 1910. Dua tahun kemudian, yaitu tepatnya pada tahun 1912 mulai diberlakukan UU Hak Cipta (*Auteurswet* 1912) di Indonesia. Untuk melengkapi Peraturan Perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914.

Pengaturan mengenai HKI ini tetap diberlakukan pada jaman pendudukan Jepang. Selanjutnya, kebijakan pemberlakuan mengenai peraturan HKI produk Kolonial ini tetap dipertahankan pada saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali Undang-Undang Paten (*Octrooiwet*). Adapun alasan tidak diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah karena salah satu Pasalnya bertentangan dengan Kedaulatan RI. Di samping itu Indonesia masih memerlukan teknologi untuk pembangunan perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan.<sup>31</sup> Pada tahun 1953 dikeluarkan "Pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia" Nomor: J.S.5/41 tanggal 21 Agustus 1953 dan Nomor JG.1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953 yang mengatur tentang Pendaftaran Sementara Paten. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Kementrian Kehakiman untuk sementara diperbolehkan menerima permintaan paten dalam bahasa asing yang kemudian disusul dalam bahasa Indonesianya.<sup>32</sup>

Adapun pengaturan HKI di Indonesia berdasarkan sejarahnya yakni:<sup>33</sup>

- 1) Zaman Hindia Belanda
  - a. *Octrooi Wet* No. 136. *Staatblad* 1911 No. 313
  - b. *Industrial Eigendom Kolonien* 1912
  - c. *Auter Wet 1912 Staatblad* 1912 No. 600

<sup>31</sup> Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 6

<sup>32</sup> Djamal, **Hukum Acara Hak Intelektual (HKI) Di Indonesia**, Cetakan. 1, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2009, hlm. 4.

<sup>33</sup> Djumhana dan R. Djubaedilah IV., **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)**, Cetakan 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.2



## 2) Zaman setelah kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan PerUndang-Undangan Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, maka ketentuan peraturan perUndang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual zaman penjajahan Belanda, diteruskan keberlakuannya sampai dengan dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru hasil produk legislasi Indonesia.

Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan perUndang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya Undang-Undang Merek pada tahun 1961, disusul dengan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, dan Undang-Undang Paten pada tahun 1989.

Undang-Undang Merek pertama Indonesia lahir pada tahun 1961 dengan diundangkannya Undang-Undang Merek Dagang dan Merek Perniagaan, pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 November 1961, yang dikenal dengan nomenklatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Dengan diundangkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, maka *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912;S.1912-545 jo. S.1913-214) tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pada tahun 1922, terjadi pembaruan hukum merek di Indonesia, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1922 yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Selanjutnya pada tahun 1997, terjadi lagi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1922, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Kemudian pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.<sup>34</sup> Hingga yang terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang mencabut pemberlakuakn Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

<sup>34</sup> Adrian Sutedi, **Hak atas Kekayaan Intelektual**, Cetakan 2, Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm. 11

Undang-Undang Hak Cipta pertama di Indonesia pasca kemerdekaan baru ada pada tahun 1982, pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Kemudian pada tanggal 19 September 1982 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Selanjutnya pada tahun 1997, berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta tersebut dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dan yang terakhir, dan yang berlaku hingga saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Paten Indonesia pertama baru ada pada tahun 1989 dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Kemudian pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tersebut diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.<sup>35</sup> Kemudian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang berlaku hingga saat ini.

Dengan demikian, sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1999, yang berarti selama 54 tahun sejak Indonesia merdeka, bidang hak kekayaan intelektual yang telah mendapat perlindungan dan peraturan dalam tata hukum Indonesia baru 3 (tiga) bidang, yaitu merek, hak cipta, dan paten. Adapun 4 (empat) bidang hak kekayaan intelektual lainnya varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata sirkuit terpadu, baru mendapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia pada tahun 2000.

Pada tahun 2000, Indonesia mempunyai pengaturan terkait dengan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata letak sirkuit

<sup>35</sup> *Ibid.*

terpadu. Hal tersebut ditandai dengan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri.<sup>36</sup>

## 2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah obyek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Ismi Hariyani dalam bukunya menyebutkan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Intellectual Property Rights adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.<sup>38</sup> Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu dan teknologi.<sup>39</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). Berdasarkan *World Intellectual Property Organization (WIPO)* hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, industri, seni dan sastra.<sup>40</sup> Terdapat 3 (tiga) aspek penting yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, diantaranya yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Terdapat aturan mengenai pemberian hak eksklusif kepada pemegangnya;

<sup>36</sup> Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 5

<sup>37</sup> OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*)**, cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 18

<sup>38</sup> Iswi Hariyani, **Prosedur Mengurus HAKI yang Benar**, cetakan 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 16.

<sup>39</sup> Rachmadi usman, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia)**, alumni, 2006, hlm. 2

<sup>40</sup> WIPO, **WIPO Intellectual Property Handbook: policy, law and use**, Geveva, 2011, hlm.3

<sup>41</sup> Almira Amalia, **Analisis Doctrine of Equivalent di Indonesia Dalam Sengketa Pelanggaran Paten**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2019, hlm. 17

- 2) Hak yang diberikan berdasar pada kemampuan intelektual usaha manusia;
- 3) Terdapat nilai ekonomi yang terkandung dalam kemampuan intelektual tersebut.

Berikut ini beberapa definisi Hak Kekayaan Intelektual menurut para ahli, antara lain:

- 1) Harsono Adisumarto, mendefinisikan bahwa istilah "*property*" adalah kepemilikan di mana orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemilikinya. Sedangkan kata "*intellectual*" berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai benda immateriil, dan kata "intelektual" itu harus diletakkan pada setiap karya atau temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut.
- 2) Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.
- 3) Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi.<sup>42</sup>
- 4) A. Zen Umar Purba mendefinisikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemilikinya, seperti juga aset-aset yang lain, seperti tanah dengan sertifikat, dan kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai. Untuk itu diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan, selanjutnya dengan adanya unsur kepemilikan, diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)**, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 150-160.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 55-56.

Dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.<sup>44</sup>

Dalam prinsipnya HKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. HaKI mengenal adanya hak moral di mana nama pencipta atau penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan atau temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. HaKI juga mengenal adanya hak ekonomi di mana para pencipta, penemu, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan.

HKI merupakan hak privat di mana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan HaKI ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga HKI mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem HKI mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama. Melalui dokumentasi HKI yang baik maka individu-individu dalam masyarakat didorong untuk selalu kreatif dan inovatif menghasilkan karya-karya intelektual yang khas dan baru demi kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.<sup>45</sup>

### 3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Di dalam ketentuan Pasal 2 WIPO yang cakupan Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai berikut:<sup>46</sup>

*“Intellectual property shall include the rights relating to :*

- 1) *Literary, artistic and scientific works,*
- 2) *Performance of performing artists, phonograms, and broadcastas,*

<sup>44</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, **Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis**, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm. 24.

<sup>45</sup> Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm. 16

<sup>46</sup> Muhammad Akham Subroto dan Suprapedi, **Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual**, Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 15.

- 3) *Inventions in all fields of human endeavour,*
- 4) *Scientific discoveries,*
- 5) *Industrial designs,*
- 6) *Trademarks, service marks, and commercial names and designations,*
- 7) *Protection against unfair competition,*
- 8) *And all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific literary artistic fields*<sup>47</sup>

Penggolongan hak kekayaan intelektual menurut *TRIPS* dapat digolongkan dalam dua lingkup yaitu:

1. Hak Cipta (Copy Rights)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights)<sup>49</sup>

Adapun dalam lingkup Hak Kekayaan Industri mencakup:

- 1) Merek (*Trade Mark*)

Yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>50</sup>

- 2) Paten (*Patens*)

Yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>51</sup>

- 3) Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>49</sup> Sudargo gautama, **Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) Peraturan baru desain industri**, Citra Aditya, 2004, hlm. 2

<sup>50</sup> Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, **Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya**, Erlangga Group, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>51</sup> Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm. 129

Yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.<sup>52</sup>

4) Desain Industri (*Industrial Design*)

Yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>53</sup>

5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits*)

Yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.<sup>54</sup>

6) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*).

Yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), walaupun tergolong Hak Kekayaan Industri, namun pengurusnya berbeda dengan Hak Kekayaan Industri lainnya. Pengurus Hak PVT ditangani oleh Kantor PVT atau pusat PVT yang berada di bawah Departemen Pertanian RI. Sedangkan pengurusan Hak Paten, Merek,

<sup>52</sup> Iswi Hariyani, **Prosedur Mengurus HAKI yang Benar**, cetakan 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 228.

<sup>53</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Op.Cit.*, hlm. 50

<sup>54</sup> *Ibid.*

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang ditangani oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Penggolongan HaKI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Pendaftaran Hak Cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian lisensi dan Pengalihan Hak Cipta. Perjanjian Lisensi dan Pengalihan Hak Cipta yang tidak didaftarkan ke Ditjen HKI dianggap tidak memiliki dasar hukum.

Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang, dan PVT) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file* ini, maka permohonan hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektual ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain. Seseorang yang telah memiliki Hak Kekayaan Industri diberi oleh negara hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) untuk secara bebas melaksanakan haknya secara mandiri atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Meskipun demikian, kebebasan dalam melaksanakan hak eksklusif tersebut tidaklah bersifat absolut, karena dalam hal-hal tertentu negara masih melakukan pembatasan demi untuk menjaga kepentingan umum.<sup>55</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual mempunyai unsur hak. Hak yang dimaksud disini ialah hak eksklusif, yang dimana eksklusif berarti karyanya baru, pengembangan baru yang sudah ada, bernilai ekonomis, bisa diterapkan di bidang industri, mempunyai nilai ekonomis dan dapat dijadikan aset.<sup>56</sup>

Beberapa Prinsip Umum HKI yang terkait dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam Hak Kekayaan Intelektual seperti:<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm. 19

<sup>56</sup> Venantia Sri Hadiaranti, **Memahami Hak Kekayaan Intelektual**, Universitas Atmajaya, Jakarta, 2010, hlm. 13.

<sup>57</sup> Tomy Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.



a. Prinsip HKI sebagai hak eksklusif  
Maksudnya hak yang diberikan oleh HKI bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin dari pencipta.

b. Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran  
Secara umum pendaftaran merupakan syarat bagi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang untuk mendapatkan perlindungan. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industry, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman. Prinsip ini mendasari semua regulasi HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum. Beberapa pengecualian diberikan oleh hukum nasional negara tertentu yang dapat melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hukum terkait hak kekayaan intelektual meskipun kekayaan intelektualnya belum terdaftar.<sup>58</sup>

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, dan prinsip kebudayaan.<sup>59</sup>

a. Prinsip ekonomi

Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, **Hukum Dalam Ekonomi**, PT Gramedia Sarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 113.

dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya.

c. Prinsip kebudayaan

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, satria, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dengan menciptakan suatu karya dapat menciptakan suatu taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang akan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>60</sup>

d. Prinsip Sosial

Prinsip Sosial, yakni hukum berfungsi menyeimbangkan kepentingan individu dengan masyarakat, terlebih dalam dunia global yang memandang bahwa seluruh komunitas manusia di seluruh belahan dunia adalah satu masyarakat.

## B. Tinjauan Umum tentang Paten

### 1. Pengertian Paten

Paten dalam bahasa Inggris berarti terbuka. Arti kata terbuka dalam paten berkaitan dengan invensi yang dimintakan paten. Terbuka dimaksud adalah karena semua rahasia invensi yang akan didaftarkan harus diuraikan dalam spesifikasi paten yang dilampirkan bersamaan dengan permohonan paten. Pada tahap pengumuman, informasi mengenai invensi yang diajukan paten tersebut, diumumkan kepada publik dengan cara dimuat pada Berita Resmi Paten oleh Dirjen HKI.<sup>61</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 UUP, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri suatu invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>62</sup>

*World Intellectual Property Organization (WIPO)* memberikan pengertian Paten sebagai berikut :

*"A Patent is legally enforceable rights granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government"*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Lindsey,dkk., **Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 183

<sup>62</sup> Khoirul Hidayah, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Setara Press, Malang, 2017, hlm.69

*authority as a matter of rights to the person who is entitled to apply for it and who fulfills the prescribed condition.*<sup>63</sup>

Paten merupakan perlindungan hukum untuk karya intelektual di bidang teknologi. Karya intelektual tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.<sup>64</sup>

## 2. Ruang Lingkup Paten

Perlindungan Paten terdapat dalam Pasal 19 dan Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016, yang intinya menyebutkan bahwa pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, menjual, mengimpor, menyerahkan, memakai, menyediakan, untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.<sup>65</sup>

Paten Indonesia melarang impor dan penjualan produk dari luar negeri apabila produk itu dipatenkan dan dibuat di Indonesia, dan juga pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Berdasarkan Pasal 19 dan 20 di atas, dapat diartikan bahwa pemegang paten memiliki hak untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya mengimpor produk yang dipatenkan dengan syarat produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi paten.<sup>66</sup>

## 3. Bentuk dan Lama Perlindungan Paten

Bentuk perlindungan bagi pemegang paten, yaitu pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:<sup>67</sup>

a) dalam hal Paten produk:

- 1) membuat;
- 2) menggunakan;
- 3) menjual;

<sup>63</sup> **Patents What is a patent** (online), <http://www.wipo.int/patentscope/en/> (20 Oktober 2019)

<sup>64</sup> Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraini, M.Hendra Wibowo, **Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi**, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2005, hlm 39

<sup>65</sup> Almira Amalia, *Op.Cit.*, hlm. 24

<sup>66</sup> Lindsey,dkk., *Op.Cit.*, hlm. 200

<sup>67</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

- 4) mengimpor;
- 5) menyewakan;
- 6) menyerahkan; atau
- 7) menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.

b) Dalam hal Paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya seperti pada yang dijelaskan di poin a.

Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada paten proses, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.

Jangka waktu lamanya perlindungan paten yaitu selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penerimaan, sedangkan untuk paten sederhana yaitu selama 10 (sepuluh) tahun, dan lama perlindungan baik untuk paten maupun paten sederhana tidak dapat di perpanjang, untuk pengumuman mengenai tanggal mulai dan berakhirnya paten tersebut diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

#### **4. Prosedur Perlindungan Paten**

Mendaftarkan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Spesifikasi paten, yang meliputi:
  - a) Judul Invensi;
  - b) Latar Belakang Invensi, yang menerangkan teknologi yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut, yang coba ditanggulangi oleh invensi;
  - c) Uraian Singkat Invensi, yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam, dan menyusun, invensi;
  - d) Uraian Lengkap Invensi, yang menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi;

- e) Gambar Teknik, jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebih jelas;
  - f) Uraian Singkat Gambar, untuk menerangkan mengenai Gambar Teknik yang disertakan;
  - g) Abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam satu atau dua paragraf;
  - h) Klaim, yang memberi batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten.
- 2) Formulir permohonan rangkap empat,
  - 3) Biaya Permohonan Paten sebesar Rp. 750.000,00.


Apabila ketiga persyaratan minimum ini dipenuhi, maka permohonan akan mendapat Tanggal Penerimaan (*Filing Date*).



Berikut prosedur atau alur bisnis pemeriksaan paten :

**Gambar 2.1**

**Prosedur atau alur bisnis pemeriksaan paten**



Sumber : <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-paten> (25 Februari 2020)

Prosedur pendaftaran paten diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan di dalam UU Paten. Apabila persyaratan minimum tersebut tidak dipenuhi atau masih ada kekurangan, maka pemohon wajib untuk melengkapi kekurangan tersebut, tetapi apabila kekurangan tersebut tidak dilengkapi maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali oleh pemohon. Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi atau dilengkapi kekurangannya dalam jangka waktu 30 hari, maka pihak dari Dirjen HKI akan memberikan tanggal penerimaan (*filling date*) pada berkas permohonan tersebut.

Setelah berkas permohonan diterima, maka prosedur selanjutnya adalah pemeriksaan administrasi yang dilakukan selama 14 (empat belas) hari. Apabila persyaratan administrasinya mempunyai kekurangan, maka pemohon wajib untuk melengkapinya, dan diberi waktu selama 3-6 bulan. Tetapi apabila pemohon tidak juga melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan, maka permohonan tersebut akan dianggap ditarik kembali. Jika persyaratan administrasi dinyatakan lengkap atau telah dilengkapi kekurangannya dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan, maka akan beralih ke proses berikutnya yaitu masa tunggu selama 18 bulan.

Kemudian, setelah masa tunggu Dirjen HKI akan melakukan pengumuman. Pengumuman ini, berlangsung selama 6 bulan setelah masa tunggu. Apabila pada pengumuman ini tidak ada keberatan maka berlanjut ke proses berikutnya. Tetapi jika ada keberatan, maka dijadikan pertimbangan kembali oleh dirjen HKI.

Prosedur selanjutnya adalah permohonan pemeriksaan substantif yang dilakukan dengan jangka waktu 30 bulan. Jika dalam pemeriksaan substantif dirjen HKI menyetujui invensi tersebut maka akan diberikan paten. Tetapi apabila tidak disetujui atau ditolak, pemohon dapat menerima keputusan tersebut atau mengajukan banding ke komisi banding paten. Apabila putusan banding tersebut diterima, maka oleh Dirjen HKI akan diberi paten, tetapi apabila ditolak, pemohon dapat menerima keputusan tersebut atau dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga. Apabila putusan dari pengadilan dikabulkan maka pemohon dapat diberi paten.

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan atas kebaruan suatu invensi (*novelty*), ada atau tidaknya langkah inventif (*inventive steps*), dan dapat atau tidaknya suatu invensi diterapkan dalam industri (*industrial applicability*). Selain itu dilakukan juga pemeriksaan mengenai kejelasan invensi, kesatuan invensi, kekonsistensian invensi dan keterkaitan dengan invensi yang tidak dapat diberikan paten. Pemeriksaan substantif dilakukan dengan jangka waktu paling lama 30 bulan.

Setelah dilakukan pemeriksaan substantif, ternyata ditemukan adanya syarat yang tidak dipenuhi oleh pemohon untuk diberikan paten atas invensinya, maka permohonan pendaftaran paten tersebut akan ditolak oleh Dirjen HKI dan pihak pemohon dapat melakukan upaya hukum lainnya untuk mendapatkan persetujuan paten atas invensinya. Sedangkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan substantif dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk pemberian paten, maka Dirjen HKI akan menyetujui permohonan pendaftaran paten tersebut yang dinyatakan dengan pemberian sertifikat paten atas invensinya tersebut. Pemberian sertifikat dalam jangka waktu 2 bulan sejak pemberian paten oleh Dirjen HKI.

Sistem pendaftaran paten di Indonesia menganut sistem pertama mendaftarkan (*first-to-file*), yaitu suatu pemberian paten dengan mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan pendaftar an, maka ia yang akan lebih dahulu dipenuhi permohonannya. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 34 UU Paten, yaitu :

“Apabila untuk satu invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu permohonan paten oleh pemohon yang beda, hanya permohonan yang diajukan pertama atau lebih dahulu yang dapat diterima”<sup>68</sup>

## C. Tinjauan Umum tentang Sumber daya genetik (SDG)

### 1. Pengertian Sumber daya genetik

Di dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD), Sumber Daya Genetik (SDG) diartikan sebagai material genetik yang mempunyai nilai nyata atau

<sup>68</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten



potensial (genetic material of actual or potential value).<sup>69</sup> Adapun material genetik yang dimaksud adalah bahan dari tumbuhan, binatang, jasad renik atau jasad lain yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas).

Kameri-Mbote mengartikan SDG sebagai pembentuk basis fisik hereditas dan penyedia keanekaragaman genetik yang ada pada suatu populasi atau spesies.

Menurutnya, SDG terdiri dari plasma nutfah tanaman, hewan dan organisme lainnya.<sup>70</sup>

Protokol Nagoya mendefinisikan pemanfaatan sumber daya genetik sebagai :

"melakukan penelitian dan pengembangan pada genetic dan/atau komposisi biokimia sumber daya genetik, termasuk melalui penerapan biteknologi (*to conduct research and development on the genetic and/or biochemical composition of genetic resources, including through the application of biotechnology*)"<sup>71</sup>

Sumber daya genetik diartikan sebagai bahan genetik yang memiliki nilai nyata atau potensial sangat penting peranannya bagi keberlanjutan kehidupan manusia di muka bumi sebagaimana disebutkan oleh Stephen Brush (1994) :

*Genetic resources provide "the foundation of all food production, and the key to feeding unprecedented numbers of people in times of climates and other environmental change".*<sup>72</sup>

Pasal 15 Konvensi Keanekaragaman Hayati mengatur tentang prinsip-prinsip dan kewajiban para pihak berdasarkan *prior informed consent* (persetujuan atas dasar informasi awal) dan *mutually agreed terms* (kesepakatan bersama). Bahwa setiap orang atau institusi yang melakukan akses terhadap sumber daya genetik dari suatu sumber daya hayati di luar negeri harus memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal dimana sumber daya genetik tersebut berada. Selain itu, orang atau institusi juga harus bernegosiasi dan menyepakati butir-butir terkait

<sup>69</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), UU Nomor 5 Tahun 1994, LN.No. 41 Tahun 1994, TLN No. 1556, terjemahan resmi salinan naskah asli

<sup>70</sup> Annie Patricia Kameri-Mbote, Phillipe Cullet, **The management of Genetic Resources: Developments in The 1997, Sessions of The Commission on Genetic Resources For Food And Agriculture**, (Colorado *Journal of International Environmental Law and Policy*)

<sup>71</sup> Protocol Nagoya, Article 2

<sup>72</sup> Stephen Brush dalam Graham Dutfield : **Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity: The Case of Seeds and Plant Varieties**, Background Paper, Intersessional Meeting on The Operations of The Convention on Biological Diversity, <http://www.worldwildlife.org/bsp/bcn/whatsnew/biopros.html> , 2011.

dengan pengaturan dan kondisi dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Hal tersebut termasuk pemabagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik dengan pihak yang berwenang di negara penyedia dalam rangka untuk memperoleh izin akses dan pemanfaatan sumber daya genetik.<sup>73</sup>

Secara teoritis, Paleroni mendefinisikan SDG sebagai kandungan kimia benilai, enzim, atau gen yang potensial yang terdapat dalam mikroba, tanaman, serangga, hewan memamikan dan organisme laut. sementara Putterman mendefinisikan SDG sebagai deskripsi tentang keanekaragaman hayati yang terdiri dari berbagai informasi genetik dan terbentuk dalam senyawa kimia dalam spesies secara alamiah.<sup>74</sup>

*The international Treaty on Plant Genetic Resoources for Food and Agriculture* (ITPGRFA) menjelaskan bahwa sumber daya genetik merupakan nilai nyata atau potensial dari tumbuhan bagi pangan dan pertanian. SDG merupakan karakter tumbuhan atau hewan yang dapat diwariskan, dapat bermanfaat atau berpotensi untuk dimanfaatkan oleh manusia, yang mengandung kualitas yang dapat memberikan nilai atas komponen keanekaragaman hayat, seperti nilai ekologi, genetik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi dan estetika keanekaragaman hayati tersebut dan komponennya.

Merujuk pada pengertian di atas, pengertian SDG ini meliputi tanaman, hewan atau mikroba yang memiliki unit fungsional hereditas yang bernilai, baik itu secara nyata maupun potensial. SDG mempunyai nilai multidimensi, baik itu nilai ekologi, social, budaya, maupun ekonomi. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan SDG secara komersial, maka nilai ini berarti nilai ekonomi dari SDG tersebut.

SDG merupakan karakter tumbuhan atau hewan yang dapat diwariskan, dapat bermanfaat atau berpotensi untuk dimanfaatkan oleh manusia, yang mengandung kualitas yang dapat memberikan nilai atas komponen keragaman hayati seperti nilai ekologi, genetik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi dan estetika keanekaragaman hayati tersebut dan komponennya. SDG berarti tumbuhan, hewan, atau mikrobiologi yang memiliki

<sup>73</sup> Konvensi Keanekaragaman Hayati, Pasal 15.

<sup>74</sup> Daniel, M. Putterman, *Genetic Resources Utilization : Critical issue in Conservation and Community Development*, 1996, <http://www.worldwildlife.org/bsp/bcn/whatsnew/biopros.html>, dalam Efridani Lubis, **perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya genetik Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak kekayaan Intelektual**, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm 45

unit fungsional hereditas yang bernilai, baik itu secara aktual maupun potensial. Nilai SDG bersifat multidimensi, baik itu nilai ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi.<sup>75</sup>

## 2. Komersialisasi Sumber daya genetik

Paten merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang paling erat kaitannya dengan pemanfaatan SDG. Ketentuan dalam sistem paten yang terkait dengan pemanfaatan SDG. Perkembangan ilmu bioteknologi telah mendorong pengembangan potensi ekonomi, pemanfaatan dan komersialisasi SDG. Dalam hal ini, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, yang biasanya merupakan negara-negara beriklim tropis dengan kekayaan sumber daya genetik yang melimpah, seharusnya ada dalam posisi yang kuat untuk memperoleh keuntungan dalam pemanfaatan sumber daya genetik.

Kesepakatan dalam *Convention on Biological Diversity* pada tahun 1992 menetapkan bahwa pemanfaatan Pengetahuan Tradisional terkait penggunaannya harus menetapkan prinsip pembagian manfaat yang adil (*equitable sharing of benefit*) kepada masyarakat adat sebagai pemilik asli dari Pengetahuan Tradisional tersebut.<sup>76</sup> Secara umum, pemanfaatan SDG secara komersial ditujukan untuk kepentingan ekonomi nasional, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat adat selaku pemilik SDG. Indonesia sebagai negara yang kaya dengan Sumber Daya Alamnya sudah selayaknya mengambil peran aktif dalam proses peningkatan pembagian manfaat pengetahuan tersebut bagi masyarakat adatnya.<sup>77</sup>

Potensi komersial yang melibatkan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait telah berkembang sangat cepat dalam dua dekade terakhir seiring dengan perkembangan yang pesat dari industri bioteknologi. Perkembangan ilmu bioteknologi telah mendorong pengembangan potensi ekonomi, pemanfaatan dan komersialisasi SDG.

<sup>75</sup> Efridani Lubis, **Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual**, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 44

<sup>76</sup> Basuki Antariksa, **Kepentingan Indonesia terhadap Hak atas Indikasi Geografis, Sumber daya genetik, Pengetahuan Tradisional dan Folklor**, makalah disampaikan pada Lokakarya Kepentingan Negara Berkembang terhadap Hak atas Indikasi Geografis, Sumber daya genetik dan Pengetahuan Tradisional, Depok, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 6 April 2005, hlm. 92.

<sup>77</sup> Sardjono, **Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional**, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 312.

Ada dua kegiatan yang selalu melatarbelakangi komersialisasi SDG, yaitu: Pertama *Bioprospecting*, yang merupakan kegiatan yang berhubungan dengan upaya untuk mencari sumber pembuatan obat baru melalui kerja sama antara pihak pengguna dengan pihak penyedia SDG. Kedua *Biopiracy*, yang merupakan kegiatan mengambil dan mengeksploitasi SDG tanpa izin pihak penyedia dan dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak pengguna.<sup>78</sup>

Biopiracy menjadi hal yang sering terjadi yang menimpa negara-negara berkembang dengan kekayaan sumber daya genetik yang melimpah. Negara maju dengan kemampuan teknologinya cenderung telah mengambil keuntungan yang tidak adil dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dari negara-negara berkembang. Kasus terkait dengan *biopiracy* seperti yang terdapat pada bulan Februari 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menangkap seorang peneliti Prancis yang datang sebagai wisatawan di Papua. Ia diduga menyelundupkan *Ornithoptera Goliath*, jenis kupu-kupu langka yang memiliki ukuran terbesar kedua di dunia. Ini bukan kasus pertama, pada 2012 seorang remaja Inggris mengumpulkan sampel tanpa izin di hutan lindung Murung Raya, Kalimantan Tengah.<sup>79</sup>

Potensi ekonomi dari pemanfaatan dan komersialisasi SDG biasanya melibatkan pengetahuan tradisional dan mendorong terjadinya biopiracy dimana pengambilan keuntungan yang tidak adil dari SDG dan pengetahuan tradisional terkait saat ini dilakukan setidaknya dengan dua cara berikut:

1. Pencurian, penyalahgunaan, sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional melalui sistem paten.
2. Pengambilan, pengumpulan tanpa izin untuk tujuan komersial dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.

Jadi, pemanfaatan SDG dapat dikomersialisasikan karena SDG mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan dari segi pemafaatan. Untuk pemnafaatan SDG sendiri bisa menggunakan cara modern maupun konvensional.

<sup>78</sup> Grain&Kalpavriksh, 2002, **Traditional Knowledge of Biodiversity in Asia-Pacific: Problem of Piracy and Protection** (online), <https://www.grain.org/article/entries/81-traditional-knowledge-of-biodiversity-in-asia-pacific-problems-of-piracy-and-protection>, (25 Desember 2019)

<sup>79</sup> Adriani Zulvian, 2017, **Usaha Panjang Indonesia Melawan Biopiracy** (online), <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/03/20/usaha-panjang-indonesia-melawan-biopiracy>, (pada 5 Januari 2020)

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Pengaturan Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) di Indonesia

##### 1. Analisis Pengaturan Perlindungan dan Pemanfaatan SDG di Indonesia

Keberadaan SDG menjadi krusial karena letak keanekaragaman fenotipe yang diperlihatkan masing-masing spesies. Keanekaragaman ini sangat esensial karena banyak orang bergantung hidup padanya. WHO mencatat 80% penduduk dunia bergantung pada tumbuhan herbal, bahkan 25% dari obat-obatan modern yang berasal dari tumbuhan. Sekitar 74% dari 121 bahan aktif yang merupakan komponen utama obat berasal dari tumbuhan tropis. 1 Berdasarkan hasil inventarisasi dan penamaan pulau oleh Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2010, Indonesia terdiri atas lebih dari pulau dengan 47 ekosistem yang sangat berbeda, dengan 450 spesies terumbu karang dari 700 spesies dunia.

Sedangkan berdasarkan Status Keanekaragaman Hayati Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2011 keragaman spesies yang dimiliki Indonesia adalah 707 spesies mamalia, spesies amfibi dan reptil, spesies invertebrata, spesies ikan, 35 spesies primata, dan 120 spesies kupu-kupu. Selain itu di Indonesia terdapat kurang lebih jenis tumbuhan-tumbuhan dan 400 jenis buah-buahan yang dapat di makan, spesies tanaman bunga, baik yang liar maupun dipelihara, dan telah dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian dan obat-obatan. Indonesia juga memiliki jenis tumbuhan obat-obatan yang menyusun 10% total tumbuhan obat di dunia.<sup>80</sup>

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi serta memiliki keanekaragaman sumber daya genetik dan ekosistem dengan karakteristik tertentu. Beragamnya SDG dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan pemanfaatan SDG perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar

<sup>80</sup> Faisyal Rani dan Tegar Islami, "Kebijakan Indonesia Dalam Melindungi Sumber Daya Genetik Pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono", *Jurnal Transnasional*, Vol.6. No. 1. Juli 2014, hlm. 1247 – 1255.

dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terwujud. Namun, kekayaan SDG Indonesia telah menarik minat banyak perusahaan dari negara-negara maju untuk turut mengambil bagian dalam pemanfaatannya. terjadi proses penjarahan SDG atau sering dikenal dengan istilah *biopiracy*. *Biopiracy* adalah praktik eksploitasi sumber daya alam dan pengetahuan masyarakat tentang alamnya tanpa izin dan pembagian manfaat. Dalam praktik ini pencurian materi genetik terjadi yang kemudian disalahgunakan keberadaannya untuk dikomersialisasikan dan sifatnya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Indonesia adalah salah satu negara yang telah menjadi korban praktik *biopiracy*.<sup>81</sup>

Beberapa undang-undang yang mengatur secara tidak langsung mengenai pengetahuan tradisional, masyarakat adat, dan perlindungan SDG. Tetapi pengaturannya secara terpisah dan tidak komprehensif. Dengan adanya perkembangan berbagai kasus *biopiracy* yang terjadi saat ini, memungkinkan akan mengancam bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang melalui pengetahuan tradisionalnya memanfaatkan sumber daya genetik yang ada di sekitar mereka.<sup>82</sup>

Pada tingkat internasional, sebenarnya perlindungan terkait sumber daya genetik diatur dalam beberapa ketentuan diantaranya dalam *The Convention on Biological Diversity* yang disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), *The Nagoya Protocol* yang disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati, kemudian *The Cartagena Protocol* yang disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Sri Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 142

Tentang Keanekaragaman Hayati) dan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* yang disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian/SDGTPP).

Pengaturan mengenai sumber daya genetik selama ini erat kaitannya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan WIPO (*World Intellectual Property Rights*) sebagai organisasi kekayaan intelektual dunia mengakomodir perlindungan terkait dengan sumber daya genetik, yang lebih sering dikenal dengan sebutan *Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*.<sup>83</sup> Perkembangan perlindungan SDG di dunia menunjukkan sinyal positif bagi mekanisme perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik. Sinyal positif tersebut adalah adanya pengaturan internasional yang mengatur tata kelola sumber daya genetik yaitu *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).

Dengan meratifikasi beberapa protokol tersebut diharapkan ada suatu pengaturan yang komprehensif dan efektif dalam memberikan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia dan menjamin pembagian keuntungan bagi Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumberdaya genetik. maka Indonesia mengeluarkan beberapa pengaturan mengenai perlindungan sumber daya genetik di Indonesia. Tujuan dari dikeluarkannya pengaturan terkait SDG yaitu untuk melindungi SDG di Indonesia terutama terkait pemanfaatannya.

Hingga saat ini, terdapat 57 (lima puluh tujuh) pengaturan di Indonesia yang dalam konsideran maupun pasal dari pengaturan tersebut berhubungan dengan SDG, pengaturan tersebut diantaranya :

<sup>83</sup> *Ibid.*

Tabel 3.1 Pengaturan SDG di Indonesia

No.	Produk Hukum	Nomor, Tahun, dan Judul	Pasal yang berkaitan dengan SDG
1.	Peraturan Menteri	Permen Kementan LHK 9/2010 Tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor	Pasal 3 ayat (4), menyatakan bahwa pembuatan koridor untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tidak boleh melintasi area SDG
2.	Peraturan Menteri	Permen Kementan LHK 9/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pasal 30 ayat (2), menyatakan bahwa pengembangan benih untuk menunjang kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan salah satunya dengan cara konservasi SDG
3.	Peraturan Menteri	permen Kemendesa 12/2018 Tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pasal 29 ayat (2) huruf a, dalam hal perumusan Naskah Kerja Sama Luar Negeri harus memperhatikan perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan, dan budaya tradisional
4.	Peraturan Menteri	permen Kemenkumham 13/2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal	<p>Terdapat dalam Pasal 2 huruf c, yang menyatakan bahwa data KIK juga meliputi SDG</p> <p>Pasal 3 huruf i, yang menyatakan Pengetahuan Tradisional juga termasuk pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan SDG</p> <p>Pasal 4 ayat (2), dalam mewujudkan bentuk Ekspresi Budaya Tradisional dapat menggunakan sumber daya genetik.</p> <p>Pasal 5, menyebutkan cakupan dari SDG yang dimaksud pada pasal 2</p>



			Pada Pasal 11, menyebutkan Data SDG yang diinventarisasi paling sedikit memuat: nama SDG, jenis SDG, wilayah/ lokasi, dan deskripsi.
5.	Peraturan Menteri	permen Kementan 36/2006 Tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional	<p>Pasal 3, menyebutkan, Ruang lingkup Sistem Perbitian Ternak Nasional meliputi Pemanfaatan SDG Ternak</p> <p>Pasal 4 ayat (1) dan (2), menyebutkan Pemanfaatan SDG ternak dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum dan atau perongan. Dan dapat berasal dari sumber daya genetik ternak asli, lokal dan atau introduksi berasal dari luar wilayah RI.</p> <p>Pasal 5, Pelestarian dan pemanfaatan SDG ternak diatur dalam Permen tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan SDG Ternak.</p> <p>Pasal 17 ayat (3), menyebutkan bahwa Perorangan WNA dan atau badan hukum asing yang melakukan pengembangan bibit dasar yang berasal dari SDG ternak untuk tujuan komersial harus memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p>
6.	Peraturan Menteri	permen Kementan 38/2006 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Benih	<p>Pada Pasal 2, menyebutkan tujuan dari peraturan ini salah satunya untuk menjamin kelestarian SDG</p> <p>Pasal 28 (2), syarat untuk izin pengeluaran benih</p>

			penelitian salah satunya juga harus menjamin pelestarian SDG
7.	Peraturan Menteri	permen Kementan 67/2006 Tentang Pelestarian Dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman	<p>Pasal 3 huruf b, Ruang lingkup peraturan ini mencakup pemanfaatan yang meliputi pemasukan dan pengeluaran SDG Tanaman.</p> <p>Pada Pasal 6 ayat (2), permohonan untuk memperoleh izin eksplorasi harus mencakup setidaknya tujuan eksplorasi SDG, jenis dan jumlah tanaman SDG, lokasi SDG yg dituju.</p> <p>Pasal 11 ayat (1) dan (2), berhubungan dengan izin eksplorasi dikeluarkan dalam bentuk keputusan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian</p> <p>Pasal 15 ayat (1), berhubungan dengan perpanjangan eksplorasi SDG</p> <p>Pasal 16 menyatakan bahwa siapa saja yang diberi izin mengeksplorasi SDG tanaman harus menjaga kelestarian SDG.</p> <p>Pasal 18 (1), terkait pencabutan izin eksplorasi SDG</p> <p>Pasal 19 ayat (2) serta Pasal 20, terkait dengan penyampaian laporan eksplorasi SDG</p> <p>Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), berhubungan dengan pelestarian SDG</p> <p>Pasal 23, berkaitan dengan kewajiban pendaftaran kebun koleksi dan/ atau tempat penyimpanan SDG</p>

			<p>Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (1) berkaitan dengan persetujuan pemindahan SDG tanaman dari kebun koleksi serta persyaratan permohonan pemindahan SDG tanaman, persetujuan, serta jangka waktu permohonan.</p> <p>Pasal 40, berkaitan dengan laporan perkembangan Pelaksanaan pemindahan SDG.</p> <p>Pasal 41, berkaitan dengan pencabutan persetujuan pemindahan SDG tanaman.</p> <p>Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 berkaitan dengan pemanfaatan pemasukan SDG ke wilayah Indonesia</p> <p>Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55, terkait dengan perizinan pemasukan SDG ke wilayah Indonesia</p> <p>Pasal 63, Pasal 65 hingga Pasal 67, berkaitan dengan pengeluaran SDG dari wilayah Indonesia serta perizinannya</p> <p>Pasal 68 berkaitan dengan pelestarian SDG</p> <p>Pasal 70 berkaitan dengan pemberlakuan aturan izin eksplorasi pemasukan maupun pengeluaran SDG.</p>
8.	Peraturan Menteri	permen Kementan 7/2008 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, Dan Ternak Potong	Terdapat dalam Pasal 21 ayat (3), terkait kewajiban mempertahankan kelestarian SDG terkait pengeluaran benih / bibit ternak.

9.	Peraturan Menteri	permen Kementan 5/2012 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hortikultura	Pasal 29 huruf c, menyatakan terkait penegluran benih holtikultura dilakukan apabila terjamin kelestarian SDG.
10.	Peraturan Menteri	permen Kementan 117/Permentan/HK.300/1/2013/2013 Tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online	Pasal 4 ayat (1) huruf e, berkaitan dengan izin eksplorasi, pendaftaran kebun koleksi, pemasukan dan pengeluaran SDG tanaman.
11.	Peraturan Menteri	permen Kementan 39/Permentan/OT.140/6/2010/2010 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan	Pasal 33, berkaitan dengan pelaku usaha budidaya tanaman pangan wajib menjaga kelestarian SDG Pasal 40 ayat (1) berkaitan dengan peringatan tertulis apabila tidak menjaga kelestarian SDG.
12.	Peraturan Menteri	permen Kementan 37/Permentan/OT.140/7/2011/2011 Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman	Pasal 15 ayat (2), tentang pemberian izin eksplorasi SDG. Pasal 17 ayat (4), terkait dengan jawaban atas pemberian izin perpanjangan penelitian SDG
13.	Peraturan Menteri	permen Kementan 40/2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian	Pasal 6, terkait dengan izin komersial atau operasional meliputi izin pengeluaran dan pemasukan SDG Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pihak yang dapat melakukan permohonan izin pemasukan dan pengeluaran SDG. Beserta prosedur permohonan izin pengeluaran dan pemasukan SDG. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), terkait dengan penerbitan izin penelitian berdasarkan komitmen kesanggupan untuk melengkapi syarat

			<p>pemasukan dan pengeluaran SDG.</p> <p>Pasal 46 ayat (1) dan (2), kesanggupan penyampaian komitmen yang berisi pemasukan dan pengeluaran SDG hewan</p> <p>Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), berkaitan tentang menyampaikan pemenuhan atas Komitmen SDG hewan, SDG tanaman, dan pengevaluasian yang instansi yang terkait.</p>
14.	Peraturan Menteri	permen Kementan 41/Permentan/TT.120/11/2017/2017 Tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Elektronik	Pasal 4 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa salah satu Jenis Pelayanan Perizinan Pertanian secara elektronik di Pusat PVTTPP terdiri dari izin pengeluaran dan pemasukan SDG
15.	Peraturan Pemerintah	pp 6/2013 Tentang Pemberdayaan Peternak	Pasal 37 ayat (1), sumber daya alam yang dimaksudkan pada peraturan ini salah satunya meliputi SDG hewan.
16.	Peraturan Pemerintah	pp 60/2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	Pasal 29 ayat (1), terkait upaya Konservasi SDG ikan, dan pelestarian gamet SDG ikan
17.	Peraturan Pemerintah	pp 35/2002 Tentang Dana Reboisasi	Penjelasan Pasal 17 ayat (5) huruf e, berkaitan tentang salah satu pengembangan perbenihan meliputi kegiatan konservasi SDG.
18.	Peraturan Pemerintah	pp 48/2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak	Pasal 15 ayat (1), Pembudidayaan dan pemuliaan harus mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik asli Indonesia

19.	Peraturan Pemerintah	pp 57/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Penjelasan Pasal 9 ayat (4) huruf b, terkait dengan penjelasan plasma nutfah endemik yang berkaitan dengan SDG.
20.	Peraturan Pemerintah	pp 7/1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	Pasal 15 ayat (1), Pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya dilaksanakan untuk menyelamatkan SDG dan populasi jenis tumbuhan dan satwa.
21.	Peraturan Pemerintah	pp 109/2015 Tentang Pembiayaan Hortikultura	Pasal 10, terkait Pembiayaan untuk sumber daya alam yang termasuk juga SDG.
22.	Peraturan Pemerintah	pp 110/2015 Tentang Usaha Wisata Agro Hortikultura	Pasal 6 ayat (4), berkaitan dengan upaya kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal dapat berupa menjaga keamanan SDG.
23.	Peraturan Pemerintah	pp 76/2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Penjelasan Pasal 43 ayat (1) huruf a, berkaitan dengan penjelasan mengenai pengembangan perbenihan salah satunya adalah konservasi SDG.
24.	Undang-Undang	Undang-Undang 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 63 ayat (1) huruf i, berkaitan dengan tugas pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan SDG.
25.	Undang-Undang	Undang-Undang 18/2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pasal 8 ayat (1) – ayat (6), menjelaskan mengenai pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan SDG. Pasal ayat (1) – ayat (3), membahas mengenai kewajiban membuat perjanjian dengan pelaksana penguasaan negara atas SDG yang bersangkutan, dan juga

			<p>pembagian keuntungan dan pemanfaatan</p> <p>Pasal 10 ayat (3), mengenai pengoptimalan pembudidayaan dan pemuliaan SDG.</p> <p>Pasal 11 ayat (1) – ayat (3), membahas mengenai perizinan pengeluaran dan/ atau pemasukan SDG</p> <p>Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), membahas mengenai ketentuan lebih lanjut terkait SDG.</p> <p>Penjelasan Pasal 13 ayat (1), Yang dimaksud dengan “mengutamakan produksi dalam negeri” adalah upaya pemanfaatan SDG asli Indonesia.</p>
26.	Undang-Undang	UU No. 13/2010 Tentang Hortikultura	<p>Pasal 11 ayat (3), yang dimaksud SDA yang termasuk sumber daya hortikultura, yaitu salah satunya merupakan SDG.</p> <p>Pasal 24, kewajiban melindungi, melestarikan, memperkaya, memanfaatkan, dan mengembangkan SDG hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 26 ayat (1) – ayat (3), tentang pemanfaatan SDG hortikultura</p> <p>Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), tentang pengayaan SDG hortikultura.</p> <p>Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik hortikultura</p> <p>Pasal 29, tentang larangan untuk memperjualbelikan</p>



			<p>atau memperbanyak SDG hortikultura</p> <p>Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), menjelaskan tentang perlindungan SDG yang memiliki ciri khas geografis tertentu.</p> <p>Pasal 64, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan berbasis SDG nasional.</p> <p>Pasal 124, sanksi kepada setiap orang yang mengeluarkan varietas dari SDG hortikultura yang terancam punah.</p> <p>Pasal 125 ayat (1) dan (2), sanksi terhadap setiap orang yang memperjualbelikan SDG hortikultura yang terancam punah dan juga sanksi kepada setiap orang yang menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyak SDG hortikultura yang terancam punah</p>
27.	Undang-Undang	UU No. 39/2014 Tentang Perkebunan	<p>Pasal 19, kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi SDG tanaman perkebunan</p> <p>Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perlindungan SDG Tanaman Perkebunan</p> <p>Pasal 21 ayat (1) – ayat (3), terkait pemanfaatan SDG tanaman perkebunan</p> <p>Pasal 22 ayat (1) dan (2), pemfasilitasan pemerintah pusat terkait pengayaan</p>



			SDG tanaman perkebunan.
			Pasal 23 ayat (1) dan (2), larangan mengeluarkan SDG Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional
			Pasal 25, terkait larangan mengeluarkan SDG sesuai pasal 23 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan
			Pasal 27 ayat (2)- ayat (5), mengenai kegiatan pencarian dan pengumpulan SDG tanaman perkebunan
			Pasal 104, terkait sanksi kepada setiap Orang yang mengeluarkan SDG Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional.
28.	Undang-Undang	Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Pasal 26 ayat (1)- ayat (3), tentang invensi yang berkaitan dengan SDG.  Pasal 132 ayat (1) huruf b, tentang Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan apabila paten SDG tidak sesuai dengan Pasal 26.
29.	Undang-Undang	uu 22/2018 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Pasal 27 ayat (1)- ayat (6), mengenai pencarian, pengumpulan, pemberian izin, pelaporan, dan pelestarian SDG pertanian  Pasal 113, terkait sanksi bagi Setiap Orang yang melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan SDG yang tidak memiliki izin

Seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.3, terdapat 29 pengaturan dari 57 pengaturan terkait SDG. Dalam tabel tersebut hanya disebutkan 29 pengaturan yang mengatur SDG dalam pasalnya, 27 sisanya mengatur SDG hanya pada konsideran saja. Dari tabel dan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa :

### **1.1. Tidak Adanya *Single Data* Mengenai SDG**

Di Indonesia, menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai dengan Tahun 2017 terdapat kurang lebih 3863 potensi SDG tanaman obat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan hingga saat ini pendataan mengenai jumlah dan jenis SDG di Indonesia masih belum terpusat, serta belum ada suatu *single data* untuk pendataan SDG. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendata dan menginventarisasi mengenai SDG apa saja yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian, setelah melakukan pendataan maka pemerintah dapat menetapkan SDG tersebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Indonesia.

Di samping itu, pemerintah juga dapat menetapkan SDG yang memiliki nilai potensial untuk dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan obat, kosmetik, industri, dan lain sebagainya sebagai rahasia dagang. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi atau meminimalisir negara lain yang mengakui SDG yang diambilnya sebagai SDG yang berasal dari negaranya. Selanjutnya, kewenangan untuk memberikan akses terhadap SDG baik untuk penelitian, pemanfaatan, maupun pengeksploitasi masih belum jelas dinas mana yang berhak memberikan kewenangan penuh atas akses tersebut.

### **1.2. Pengaturan Perlindungan Dan Pemanfaatan Yang Masih Terpisah**

Banyak kejadian yang merugikan berkaitan dengan pengelolaan SDG akibat regulasi atau pengaturan yang masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Salah satu contohnya yaitu kasus Bukit Meratus di Kalimantan selatan (Kalsel) yang memiliki kekayaan alam melimpah, namun sebagian dari kekayaan tersebut telah diambil oleh pihak luar. Bukan hanya itu, hal serupa juga terjadi terhadap tanaman hias yang saat ini dikembangkan oleh negara tetangga. Tanaman hias tersebut diambil dari hutan di Jambi pada saat pembukaan lahan

untuk area kelapa sawit.<sup>84</sup> Hal tersebut merupakan akibat dari 29 pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Sektoral dalam hal ini mempunyai makna bahwa pengaturan tersebut dikeluarkan oleh dinas atau kementerian yang berbeda-beda.

Dari tabel 3.3 tentang Pengaturan terkait SDG, pengaturan tersebut dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berwenang, diantaranya sebagai berikut :

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan;
- c) Kementerian Perdagangan;
- d) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi;
- e) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f) Kementerian Pertanian;
- g) Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Walaupun beberapa pihak tersebut juga berkaitan dengan perlindungan maupun pemanfaatan SDG di Indonesia, tetapi produk hukum yang dikeluarkan masih belum terintegrasi. Dalam tabel 3.3 terlihat bahwa SDG telah diatur di banyak ketentuan peraturan perundang-undangan dan melibatkan banyak sektor.<sup>85</sup>

### **1.3. Ketidakjelasan Kewenangan Mengenai Lembaga Khusus Terkait Sumber Daya Genetik (SDG)**

Perlunya pemebentukan sebuah lembaga baru yang bertugas untuk dalam pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian SDG di Indonesia. Lembaga ini juga seharusnya dibentuk untuk pengimplementasian Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan bahwa :

“Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.”<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Gatra, **Indonesia Perlu UU untuk Lindungi Sumber Daya Genetik** (online), <https://www.gatra.com/detail/news/437622/ekonomi/indonesia-perlu-uu-untuk-lindungi--sumber-daya-genetik> (17 Maret 2020)

<sup>85</sup> Meirina Fajarwati, **Perlu Dibentuk Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Sumber Daya Genetik?**, jurnal RechtsVinding, 26 Januari 2016, hlm. 6

<sup>86</sup> Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Selain itu, lembaga tersebut juga dapat dijadikan sebagai bank data mengenai jumlah dan jenis sumber daya genetik apa saja yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga nantinya dari lembaga tersebut dapat diketahui jumlah dan jenis SDG di Indonesia agar dapat meminimalisir maupun mencegah adanya kasus pencurian SDG oleh negara lain. Pencurian SDG bisa dilakukan baik melalui penelitian maupun pengkomersialisasian SDG, yang dimana salah satunya yaitu melalui paten SDG oleh negara lain yang tidak sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

#### **1.4. Pengintegrasian Pengaturan Terkait Sumber Daya Genetik (SDG)**

Dari tabel 3.3 tentang Pengaturan terkait SDG, dapat disimpulkan bahwa 29 pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan diperlukan sebuah pengintegrasian pengaturan terkait SDG. Pengintegrasian pengaturan tersebut diharapkan nantinya juga akan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang selama ini telah melakukan pelestarian dan pemanfaatan SDG dengan menggunakan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) mereka. Selain itu, tujuan dari pengintegrasian pengaturan terkait SDG harus memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat sekitar.

Pengintegrasian pengaturan ini menjadi hal yang penting karena SDG akan memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional mengingat kebutuhan akan bahan-bahan alami untuk pembuatan obat, industri, pertanian, dan pangan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya pengintegrasian aturan yang mengatur mengenai SDG di Indonesia. Dimana pengaturan tersebut nantinya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pengelolaan, perlindungan serta pemanfaatan SDG serta menjadi dasar hukum ketika terdapat sengketa mengenai SDG dengan negara lain.

Pada saat ini pula, di tingkat internasional, juga sedang dibentuk suatu pengaturan mengenai SDG yang dilakukan oleh anggota dari *WIPO* yang dinamakan *Intergovernmental Committee on IP and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC). Dengan tujuan melakukan pengembangan instrumen atau instrumen hukum internasional yang akan memberikan perlindungan yang efektif bagi pengetahuan tradisional dan *Traditional cultural expressions/folklore (TCEs)*, diskusi yang dilakukan oleh IGC ini

telah memasukkan pertimbangan fleksibilitas dalam sistem *Intellectual Property* (*IP*) konvensional yang memungkinkan peningkatan perlindungan Pengetahuan Tradisional dan TCE, serta adaptasi *sui generis* terhadap sistem *IP* yang ada.

Selain itu, *IGC* juga mendiskusikan hubungan antara *IP* dan akses ke dan pembagian manfaat dalam sumber daya genetik, dan sedang mempertimbangkan beberapa opsi dalam hal ini, termasuk opsi dalam sistem *IP*.

Dengan demikian, dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan apabila belum adanya *single data* terkait *SDG* dan belum adanya lembaga khusus yang menangani terkait pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan *SDG*, serta pengaturan untuk *SDG* masih terpisah dan belum terintegrasi yang mengakibatkan kewenangan untuk izin akses *SDG* masih belum jelas. Maka masih dimungkinkan untuk terjadi kasus-kasus *biopiracy* di Indonesia. Hal tersebut juga mengindikasikan belum tercapainya tujuan perlindungan *SDG* di Indonesia. Dan jika permasalahan tersebut tidak cepat ditangani dengan baik maka dikhawatirkan *SDG* yang dimiliki Indonesia akan punah seiring dengan berjalannya waktu. Sedangkan *SDG* yang dimiliki Indonesia jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka akan memiliki nilai jual yang tinggi di masa mendatang.

## **B. Analisis Yuridis Kewajiban Pencantuman Informasi Asal Sumber Daya Genetik (SDG) Terkait Keberadaan Lembaga Resmi Oleh Pemerintah Dalam Perlindungan Paten di Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten**

### **1. Keberadaan Lembaga Paten Terkait SDG Menurut Ketentuan Hukum Paten di Indonesia**

Dalam Pasal 3 CBD menegaskan bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan pembangunan dan lingkungannya. Hak kedaulatan Negara merujuk pada piagam PBB dan prinsip hukum Internasional yang menetapkan bahwa negara memiliki hak kedaulatan, termasuk mengeksploitasi sumber daya yang berada dalam yurisdiksi mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka sendiri.

Dalam perkembangannya masih terdapat beberapa perdebatan terkait dengan pengaturan SDG dalam rezim paten, diantaranya :<sup>87</sup>

- a. Invensi yang terkait dengan SDG tetap dapat dipatenkan asalkan ketika permohonan paten akan invensi tersebut dinyatakan secara transparan bahwa invensi tersebut terkait dengan SDG.

Pendapat ini mengacu kepada keterbukaan sistem perlindungan paten.

Setidaknya, dengan prinsip keterbukaan, negara penyedia SDG dapat melakukan kesepakatan bersama dengan pengguna SDG dalam menentukan pembagian keuntungan hasil pemanfaatan SDG.

Hasil temuan penelitian atas sumber daya genetik berkaitan erat dengan hak paten karena sifatnya yang serupa dengan *industrial property rights*.<sup>88</sup> Paten diberikan untuk setiap invensi, baik produk maupun proses, dalam semua bidang teknologi sepanjang invensi tersebut baru, mempunyai langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.<sup>89</sup>

Sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyebutkan bahwa :

“Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.”

Permasalahannya adalah, sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk suatu lembaga khusus yang berkaitan dengan pemberian paten SDG, dan pengaturan mengenai SDG sendiri masih bersifat sektoral. Kemudian, bagaimana Direktorat Jenderal HKI melakukan suatu pengawasan terhadap permohonan suatu invensi yang mengandung SDG, apabila belum terbentuk lembaga khusus yang dapat mengawasi tentang informasi asal dari sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional.

<sup>87</sup> Wenda Yandra Komara, **Komersialisasi Sumber Daya Di Sektor Industri Bioteknologi Terkait Acces Benefit And Sharing**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 27

<sup>88</sup> Devica Rully, **Upaya Perlindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten**, jurnal hukum Jurisprudance, Volume 8 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2018

<sup>89</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

### 1.1. Perlunya Pembentukan Lembaga Khusus Untuk Paten Terkait Sumber Daya Genetik di Indonesia

Kasus pencurian SDG oleh pihak asing yang banyak terjadi sangat mengawatirkan, dan perlu segera ditindaklanjuti karena SDG yang dibawanya dari Indonesia dan kemudian dikembangkan serta ditanam di negaranya dapat diakui sebagai SDG negara tersebut karena memiliki banyak manfaat dan nilai jual yang tinggi. Selama ini Pihak asing secara bebas dapat mengambil sumber daya genetik dengan alasan bahwa sumber daya genetik tersebut akan dijadikan sebagai bahan penelitian.

Jika permasalahan tersebut tidak cepat ditangani dengan baik maka dikhawatirkan SDG berlimpah yang dimiliki Indonesia akan punah seiring dengan berjalannya waktu. Padahal SDG yang dimiliki Indonesia jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka akan memiliki nilai jual yang tinggi di masa mendatang baik untuk bahan baku pembuatan obat, kosmetik, bahan pangan, energi, kesehatan, industri, dan lain-lain. Salah satu cara untuk menanganinya yaitu dengan perlunya pembentukan lembaga khusus untuk menangani permasalahan SDG di Indonesia, selain itu lembaga tersebut juga merupakan implementasi dari Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Terlebih lagi karena Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati (*biodeversity*) yang terbesar kedua di dunia,<sup>90</sup> setelah Brazil (kurang lebih memiliki 30.000 spesies).<sup>91</sup> Sehingga banyaknya keanekaragaman hayati di Indonesia yang perlu di lindungi.

Tujuan dari pembentukan lembaga tersebut yaitu dapat menjadi penghubung antara konservasi SDG, maupun penelitian dan pengembangan SDG atau Pengetahuan Tradisional yang mengarah pada penemuan yang dapat dipatenkan. Fungsi dari lembaga tersebut yaitu :

- a) Lembaga khusus tersebut dapat dijadikan sebagai bank data mengenai jumlah dan jenis SDG apa saja yang dimiliki oleh Indonesia;

<sup>90</sup> Nick Redfearn, *Protecting Indonesia From Biopiracy*, Rouse The Magazine, 19 Juni 2018

<sup>91</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2009, Hlm. 102

- b) Untuk mengatur kegiatan dan mengeluarkan pedoman yang terkait dengan pemanfaatan SDG dan kaitannya dengan *ABS*;
- c) Untuk mendata dan menginventarisasi mengenai SDG apa saja yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian setelah melakukan pendataan maka pemerintah dapat menetapkan sumber daya genetik tersebut sebagai hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Indonesia. Di samping itu pemerintah juga dapat menetapkan sumber daya genetik yang memiliki nilai potensial untuk dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan obat, kosmetik, industri, dan pertanian sebagai rahasia dagang. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi negara lain yang mengakui sumber daya genetik yang diambilnya sebagai sumber daya genetik negaranya;
- d) Mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keanekaragaman dan pemanfaatan SDG;
- e) Mengambil tindakan untuk menentang pemberian paten di Indonesia maupun diluar Indonesia yang berkaitan dengan SDG ataupun Pengetahuan Tradisional yang berasal dari Indonesia;
- f) Membantu pemantauan terakit *biopiracy*;
- g) Mencegah pemberian paten asing yang telah menjadi *public domain* di Indonesia;
- h) Menjalinkan kerjasama dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam bidang penelitian dan pengembangan, kebijakan, dan pengaturan masyarakat adat dan masyarakat lokal sekitar.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus mengenai pemanfaatan SDG. Salah satunya kasus pemanfaatan SDG oleh perusahaan *Shiseido* dari Jepang, yang mematenkan beberapa produk kecantikan tetapi bahan dari produk tersebut menggunakan beberapa keanekaragaman hayati di Indonesia untuk pembuatan kosmetik tanpa izin dari pemerintah Indonesia.

Berdasarkan dari salah satu contoh kasus tersebut, yang berdampak pengeksploitasi pada keanekaragaman hayati di Indonesia, maka di Indonesia perlu dibentuk suatu lembaga khusus untuk mengawasi pemanfaatan SDG terutama jika pemanfaatan tersebut dikomersilkan ataupun akan di daftarkan paten.



Pengaturan mengenai lembaga khusus ini, tercantum di dalam Pasal 26 ayat (2) UUP, yang menyebutkan apabila ingin mendaftarkan paten terkait pengetahuan tradisional / SDG maka informasi terkait pengetahuan tradisional / SDG tersebut ditetapkan oleh lembaga resmi pemerintah. Tetapi, hingga saat ini Pasal 26 ayat (2) tersebut tidak bisa dilaksanakan dikarenakan belum dibentuk lembaga resmi oleh Pemerintah yang menangani terkait paten SDG/ pengetahuan tradisional. Keterkaitan adanya lembaga khusus terkait SDG dengan pemberian paten adalah lembaga ini menjadi penghubung dengan Direktorat Jenderal HKI dalam proses pemberian paten yang terkait dengan SDG, sehingga Direktorat Jenderal HKI dapat memberikan paten dengan data yang valid.

Selain itu, akibat dari belum adanya lembaga khusus SDG tersebut, banyak kejadian yang merugikan berkaitan dengan pengelolaan SDG akibat regulasi atau pengaturan yang masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Hal tersebut merupakan akibat dari 29 pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Sektoral dalam hal ini mempunyai makna bahwa pengaturan tersebut dikeluarkan oleh dinas atau kementerian yang berbeda-beda.

Terdapat beberapa pihak yang berwenang untuk mengeluarkan pengaturan terkait perlindungan dan pemanfaatan SDG di Indonesia. Diantaranya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan masih terdapat beberapa pihak lain yang bersangkutan. Walaupun beberapa pihak tersebut juga berkaitan dengan perlindungan maupun pemanfaatan SDG di Indonesia, tetapi produk hukum yang dikeluarkan masih belum terintegrasi atau masih bersifat sektoral.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekaburan hukum mengenai aturan tentang lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah terkait pemberian paten SDG maupun pengetahuan tradisional. Dengan adanya kekaburan hukum dan pengaturan yang masih bersifat sektoral tersebut maka penulis merasa perlu untuk segera dibentuk lembaga resmi oleh pemerintah yang khusus menangani paten SDG / pengetahuan tradisional, yang bertugas untuk pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian SDG. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bank data mengenai jumlah dan jenis sumber daya genetik apa saja yang dimiliki Indonesia. Sehingga dapat mengawasi pemanfaatan SDG maupun pengetahuan tradisional. Dan juga, agar Direktorat Jenderal HKI dapat memberikan paten untuk pengetahuan tradisional maupun SDG berdasarkan

informasi yang valid, yang sebelumnya sudah di sah kan oleh lembaga resmi tersebut.

## 2. Keberadaan Lembaga Paten Terkait SDG Menurut Ketentuan Hukum Paten di India

India merupakan negara terbesar ketiga di Asia setelah Rusia dan China dan merupakan salah satu dari 17 negara megadiverse, yang memiliki 3 hotspot keanekaragaman biodiversity. India memiliki sekitar 8% dari seluruh jumlah mamalia, 13% dari jumlah burung, 8% dari jumlah reptil, 6% dari jumlah amfibi, dan 6% dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia.<sup>92</sup>

**Tabel 3.2. Tabel Sejarah Pengaturan Paten Di India**

Tahun	Keterangan
1856	Undang-Undang VI tahun 1856 mengenai perlindungan terhadap penemuan berdasarkan Hukum Paten Inggris 1852. Lamanya hak eksklusif yang diberikan kepada inventor selama 14 tahun.
1872	Dibentuk <i>The Patterns &amp; Design Protection Act</i>
1883	Dibentuk <i>The Protection of Inventions Act</i>
1911	Dibentuk <i>The Indian Patents &amp; Designs Act</i>
1999	Pada tanggal 26 Maret 1999, Undang-Undang Paten di amandemen.
2002	Undang-Undang paten kembali di amandemen dan mulai berlaku pada 20 Mei 2003
2005	Pada tanggal 1 Januari 2005, Undang-Undang Paten mulai efektif diberlakukan

Sumber : *Intellectual Property India, History of Indian Patent System, 2020*

Pada tahun 1856, hukum paten sudah memasuki India dimana hukum paten tersebut diperkenalkan oleh Inggris, kemudian baru pada tahun 1872 India baru membentuk Undang-Undang paten yang dikenal dengan *The Patterns & Design Protection Act*, yang kemudian diubah dengan nama *The Protection of*

<sup>92</sup> Vita Ayu Anggraeni, 2019, **10 Negara Megadiverse di Dunia** (online), <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/06/20/10-negara-megadiverse-di-dunia>, (1 Februari 2020)

*Inventions Act* pada tahun 1883, kemudian Undang-Undang paten di India mengalami beberapa kali amandemen. Yang digunakan sebagai pedoman paten dari tahun 2005 pada saat ini yaitu *The Patents (Amendment) Act 2005*, yang diberlakukan mulai 1 Januari 2005.<sup>93</sup>

Tujuan dari Undang-Undang paten India yaitu proteksi maksimal, yang menyebabkan India kemudian menjadi partisipan Protokol Nagoya yang memiliki *Access and Benefit Sharing* dalam badannya. Dengan Protokol Nagoya, India berharap dapat meminimalisir kerugian yang mereka dapat dalam kasus biopiracy yang terus berlanjut. Selain itu, dalam rangka menahan peningkatan kasus biopiracy, India mulai memasukkan setiap data sejarah mengenai sumber daya genetik serta kegunaan sumber tersebut ke dalam *Traditional Knowledge Digital Library (TKDL)*.<sup>94</sup> Hal tersebut dilakukan agar India dapat mempertahankan argumen mereka ketika sumber daya genetik dari pengetahuan tradisional mereka di patenkan, terdapat bukti nyata bahwa sumber daya tersebut sesungguhnya telah di gunakan di India. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat tradisional India dan juga untuk mewujudkan tujuan dari Undang-Undang paten India.

Selain menjadi negara yang menyetujui protokol nagoya, India juga merupakan negara anggota *Convention of Biological Diversity (CBD)* atau Konvensi Keanekaragaman Hayati. Sesuai dengan ketentuan dalam CBD, maka India membentuk suatu Undang-Undang yang mencakup pelestarian keanekaragaman hayati di India, dan pengaturan mengenai *Access and Benefit Sharing* yang timbul dari penggunaan sumber daya dan pengetahuan hayati tradisional, yang disebut dengan *The Biological Diversity Act (BD Act)*, 2002. BD Act juga mencakup tentang hasil penelitian dan pengaplikasian untuk HKI yang berkaitan dengan sumber daya hayati di India.

Selain itu, untuk melindungi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di India dan pengetahuan tradisional, maka dibentuklah suatu lembaga atau otoritas yang khusus menangani terkait dengan keanekaragaman hayati di India. Otoritas

<sup>93</sup> *History of Indian Patent System* (online), <http://www.ipindia.nic.in/history-of-indian-patent-system.htm>, (11 Februari 2020).

<sup>94</sup> WIPO. (2011). *International Conference on Utilization of the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) as Model for the Protection of Traditional Knowledge*. New Delhi.

tersebut dinamakan *National Biodiversity Authority* (NBA) yang tunduk pada ketentuan *Biological Diversity Act* (BD Act). Fungsi dari NBA diantaranya yaitu :

- a. Untuk mengatur kegiatan dan mengeluarkan pedoman yang berkaitan dengan pemanfaatan SDG serta yang berkaitan dengan pembagian manfaat yang adil dan merata.
  - b. Mempunyai kewenangan untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat atau negara bagian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keanekaragaman dan pemanfaatan sumber daya hayati.
  - c. Mengambil tindakan untuk menentang pemberian hak paten di India maupun diluar India yang berkaitan dengan SDG maupun pengetahuan tradisional yang berasal dari India.
3. Dengan kata lain bahwa fungsi dari NBA adalah penghubung antara konservasi sumber daya hayati dengan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada penemuan yang dapat dipatenkan. Lembaga ini juga membantu pemantauan *biopiracy*, dan mencegah pemberian paten asing yang telah menjadi *public domain* di India.

Kedudukan dari NBA atau Otoritas Keanekaragaman hayati sendiri berada di pusat. sedangkan untuk di negara bagian India terdapat lembaga yang dinamakan *State Biodiversity Boards* (SBB's). Dan juga untuk tingkat daerah sendiri terdapat lembaga yang dinamakan *Biodiversity Management Committees* (BMC's). Untuk kedudukan SBB's serta BMC berada dibawah naungan NBA selaku otoritas yang berada di pusat.

Mengenai *Intellectual Property Rights* (IPR), BD Act mengamanatkan untuk mendapat persetujuan dari NBA terlebih dahulu sebelum mengajukan IPR di India maupun diluar India jika invensi atau penemuan tersebut berkaitan atau didasarkan pada penelitian atau informasi tentang sumber daya hayati yang diperoleh dari India. Hal tersebut sesuai dengan *BD Act Section II Article 3 (1)*:

*"(1) No person referred to in sub-section (2) shall, without previous approval of the National Biodiversity Authority, obtain any biological resource occurring in India or knowledge associated thereto for research or for commercial utilization or for bio-survey and bio-utilization."*<sup>95</sup>

<sup>95</sup> Biological Diversity Act, 2002, Chapter II section 3 (1)

Ketentuan tersebut berlaku bagi beberapa pihak, yaitu :<sup>96</sup>

- a. Warga negara asing ( yang bukan merupakan orang India);
- b. Warga negara India yang bukan merupakan penduduk, sebagaimana dimaksud dalam ayat 30 bagian II Undang-Undang Pajak India;
- c. Perusahaan, Asosiasi, atau Organisasi :
  - a) Tidak berbadan hukum atau terdaftar di India; atau
  - b) Didirikan atau terdaftar dengan hukum India tetapi modalnya bukan berasal dari India.

Sama halnya dengan *The Patents (Amendment) Act 2005*, yang secara implisit terkait dengan BD Act mewajibkan penyebutan sumber dan asal geografis sumber daya hayati yang diperoleh dari India. Jika pemohon paten menggunakan bahan biologis dari India, maka harus diungkapkan selam proses pengajuan paten, dan juga harus mendapat izin yang diperlukan dari NBA sebelum inventor mendaftarkan paten tersebut.

Apabila telah mendapat persetujuan dari NBA, inventor harus menandatangani perjanjian ABS dengan NBA. Kesepakatan dalam pembagian manfaat mencakup kepemilikan bersama atas IPR dengan NBA dan juga pihak lain yang terkait dengan penemuan tersebut. NBA idealnya hanya memberi persetujuan atas penemuan yang akan dikomersilkan selama maksimal 90 (sembilan puluh) hari, tetapi batas waktu tersebut dapat diperpanjang karena adanya beberapa alasan seperti permohonan yang kurang lengkap ataupun keterlambatan prosedural.

Apabila tidak setuju atau keberatan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh NBA / SBB's, maka dapat mengajukan banding ke *The National Green Tribunal* (NGT). Fungsi dari NGT yaitu untuk memberikan putusan yang efektif dan cepat dari kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan konservasi hutan dan sumber daya alam lainnya. Termasuk juga penegakan hukum apa pun yang berkaitan dengan lingkungan dan memberikan bantuan dan kompensasi

<sup>96</sup> *Ibid*, Section 3 (2)

untuk mengganti kerusakan baik pada perorangan, properti maupun untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan.<sup>97</sup>

#### 4. Contoh Kasus mengenai Sumber Daya Genetik di Indonesia dan India

Sebagaimana kita ketahui, agar mendapat perlindungan sesuai dengan hukum paten, invensi harus bersifat baru, mengandung langkah inventif dan dapat digunakan dalam hal industri. Terkadang, tidak semua penemuan dapat dipatenkan. Misalnya, untuk SDG di Indonesia yang sudah digunakan selama berpuluh-puluh tahun maupun berabad-abad oleh suatu masyarakat tradisional, hal ini sering mengakibatkan bahwa pengetahuan tersebut tidak bersifat baru, dan dengan demikian invensi tersebut gagal memenuhi syarat kebaharuan. Meskipun berhasil didaftarkan, dikemudian hari invensi ini dapat diambil oleh pihak lain dan dibatalkan pendaftarannya.<sup>98</sup>

Untuk mendapatkan suatu perlindungan, masyarakat harus 'menemukan' sumber-sumber nya kemudian mencari penggunaan baru yang bersifat komersial sebelum orang lain mengetahui invensi tersebut untuk didaftarkan bagi perolehan hak patennya.<sup>99</sup>

#### 3.1. Kasus biopiracy Tanaman tradisional Indonesia oleh Perusahaan Shiseido Jepang

Sejak tahun 1995, perusahaan kosmetik shiseido dari Jepang telah melakukan *biopiracy* (pembajakan hayati) dengan mengajukan 51 permohonan paten tanaman obat dan rempah asli Indonesia. Secara diam-diam, perusahaan ini telah mendapatkan paten bagi tanaman obat dan rempah yang telah digunakan dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia secara turun temurun. Perusahaan ini telah memiliki 9 paten.

Secara rinci, bahan tanaman yang telah mendapatkan paten adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk paten perawatan kepala dengan nomor registrasi JP 10316541, dengan subjek paten meliputi kayu rapet (*Parameria laevigata*),

<sup>97</sup> **About National Green Tribunal** (online), <https://ngtonline.nic.in/newsite/about-us>, (11 Februari 2020)

<sup>98</sup> Tim Lindsey, 2006, **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar**, PT. Alumni, Bandung, hlm. 271

<sup>99</sup> *Ibid.*

kemukus (*Piper cubeba*), tempuyung (*Sonchus arvensis* L), belantas (*Pluchea indica* L), mesoyi (*Massoia aromatica* Becc), pule (*Alstonia scholaris*), pulowaras (*Alycia reindwartii* Bl), dan sintok (*Cinamomum sintoc* Bl).<sup>100</sup>

- 2) Untuk paten anti penuaan, subjek paten yang di daftarkan yaitu kayu legi, kelabet, lempuyang, remujung, dan brotowali.
- 3) Untuk perawatan kulit, didaftarkan dengan nama tanaman wolo (*Borassus flabellifer*), regulo (*Abelmoschus moschatus*), dan bunga cangkok (*Schima wallichii*).
- 4) Untuk paten tonik rambut, didaftarkan dengan ekstrak cabai jawa dari *Piperaceae*.

Dalam kasus ini, lembaga paten Jepang memberikan paten bagi tanaman asli Indonesia yang berkhasiat sebagai anti-penuaan, dan juga berkhasiat bagi perawatan kepala dan kulit. Selain mendaftarkan patennya di Jepang, Shiseido juga mendaftarkan bahan atau subjek yang sama di lembaga paten Eropa untuk negara-negara Inggris, Jerman, Perancis dan Italia. Hal tersebut dilakukan Shiseido dengan tujuan adanya *double protection*.

Setelah dilakukan upaya penyelesaian kasus ini oleh lembaga non pemerintah di Indonesia melalui gugatan di pengadilan Jepang, maka Shiseido membatalkan permohonan paten yang menggunakan tanaman obat dan rempah asli Indonesia tersebut. Pembatalan paten ini dilakukan dengan alasan pihak Shiseido menyadari bahwa yang di daftarkan untuk paten merupakan tanaman hayati Indonesia yang sudah digunakan sejak dulu dan secara turun-temurun sebagai bahan baku obat tradisional dan kosmetika tradisional. Diantara paten-paten yang didaftarkan oleh Shiseido hanya satu yang sudah di register oleh lembaga paten Jepang yaitu ramuan yang menggunakan bahan baku lempuyang yang digunakan untuk memutihkan kulit. Menurut Shiseido, yang dipatenkan bukan tanaman lempuyangnya tetapi proses pembuatan yang menggunakan bahan baku lempuyang, sehingga Indonesia tetap bisa memanfaatkan tanaman tersebut.<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Andriana Krisnawati, 2004, **Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman (Dalam perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia)**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 89

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 90

Dari kasus diatas, dapat dikemukakan bahwa kasus tersebut terjadi karena ketidakpahaman sebagian masyarakat Indonesia terhadap sistem paten pada saat itu, terutama dalam membedakan antara produk dan proses yang dilindungi paten yang mengakibatkan adanya penafsiran yang salah terhadap subjek paten yang didaftarkan oleh perusahaan kosmetik Shiseido dari Jepang.<sup>102</sup> Disamping itu, pada saat kasus tersebut terjadi dikarenakan belum terbentuknya sistem perlindungan hukum bagi pengetahuan tradisional masyarakat (*traditional knowledge*) yang dalam hal ini berupa tanaman obat dan rempah tradisional yang telah digunakan dan dikembangkan di Indonesia secara turun-temurun.<sup>103</sup>

### 3.2. Kasus "Basmati Rice" di India

Basmati merupakan nama satu jenis padi yang ditanam terutama di lereng Gunung Himalaya di India dan Pakistan. Padi dengan nama basmati ini telah dipatenkan dengan nomor 5663484 oleh perusahaan RiceTec di Amerika pada tanggal 2 September 1997 yang kemudian ditanam di luar India tetapi disebut padi "jenis Basmati". RiceTec menjual beras tersebut di pasaran internasional dengan merek "Kasmati" dan "Texmati" yang mirip dengan nama aslinya. RiceTec juga memberi label Basmati bagi seluruh ekspor padinya.

Hal tersebut mengakibatkan India kehilangan 45.000 ton pasar impor AS dari 10% total ekspor Basmati, dan juga posisi penting dalam pasar-pasar penting seperti Uni Eropa, Inggris, Asia Tenggara, dan Asia Barat. RiceTec menggunakan teknik pertanian untuk menciptakan padi serupa tetapi mengorbankan banyak sifat-sifat Basmati, seperti aromanya.

Pendaftaran paten padi jenis Basmati oleh Kantor Paten Amerika Serikat telah menimbulkan respon bagi Pemerintah India yang mendesak agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap paten yang telah diberikan bagi padi yang tumbuh dan dijual dengan nama Basmati untuk melindungi kepentingan India. Setelah dilakukan pemeriksaan dan konsultasi antara ahli paten dan ahli pertanian India dapat dikemukakan bahwa padi jenis Basmati ini merupakan pengetahuan tradisional di India selama berabad-abad. India melengkapi bukti untuk dipublikasi dengan tujuan untuk mendukung kasusnya bahwa karakteristik yang dinyatakan

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 91

<sup>103</sup> *Ibid*



oleh RiceTec bukan merupakan invensi baru dan karenanya tidak dapat diberikan paten.

Kasus ini menimbulkan respon dari pemerintah India karena memiliki keinginan yang kuat untuk melindungi komoditi tradisionalnya, salah satunya Basmati. Hal tersebut diwujudkan dengan membuat *The Geographic Appellation Bill*, yang membuat India mampu untuk menuntut perlindungan timbal balik dalam negara-negara WTO berdasarkan ketentuan TRIPs.<sup>104</sup> Akan dikemukakan bahwa Basmati telah tumbuh di wilayah-wilayah tertentu di India selama ribuan tahun dan merupakan pengetahuan tradisional di India sehingga tidak dapat diberikan paten.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah India dalam menghadapi kasus tersebut dapat dicontoh oleh semua negara yang memiliki kekayaan sumber daya hayati. Jadi, bukan hanya masyarakat atau organisasi non-pemerintah yang harus peduli terhadap pengetahuan tradisional, namun semua pihak termasuk pemerintah bahu-membahu dalam menghadapi kasus seperti itu sehingga pelanggaran kekayaan hayati oleh pihak-pihak asing yang berkepentingan dapat dicegah seminimal mungkin.

### 3.3. Kasus Pohon Neem di India

Selama berabad-abad, masyarakat tradisional India menemukan dan menggunakan pohon *neem* untuk berbagai tujuan pengobatan. Kulit, daun, bunga, bibit dan tumbukan buahnya dipakai untuk mengobati berbagai macam penyakit dan gangguan kesehatan seperti malaria, kusta, kencing manis, gangguan kulit, dan sembelit. Cabang dari pohon *neem* digunakan sebagai sikat gigi yang membasmi kuman dan minyak *neem* digunakan untuk menghasilkan pasta gigi, sabun dan methane. Apalagi pohon *neem* dapat digunakan sebagai obat pencegah kehamilan, bahan bangunan (karena kebal rayap) dan pestisida keras. Pohon *neem* adalah bagian penting dari budaya India. Di beberapa daerah, orang setempat mengawali tahun baru dengan memakan bagian dari pohon *neem* dan di daerah lain di India, pohon tersebut dianggap suci dan disembah.

Akan tetapi, sejumlah perusahaan India dan perusahaan asing telah mematenkan invensi berdasarkan sifat pohon *neem* yang ditemukan masyarakat tradisional. Misalnya, sebuah perusahaan Amerika Serikat, WR Grace, telah

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 94

memperoleh beberapa paten untuk pestisida yang dihasilkan dari pohon *neem*. Hal ini telah menyebabkan banyak kontroversi diantara para petani India, dan untuk menentang hak paten yang diperoleh perusahaan farmasi Amerika Serikat, WR Grace, para petani melakukan demonstrasi di India. Suatu petisi menuntut agar semua paten atas pohon *neem* dibatalkan dan telah ditandatangani 500.000 penduduk India untuk diserahkan ke kantor paten Eropa, yang berkompeten melaksanakan Treati Paten Eropa.<sup>105</sup>

#### 4. Perbandingan ketentuan terkait lembaga paten sumber daya genetik antara Indonesia dan India

**Tabel 3.3 Perbandingan lembaga SDG Indonesia dan India**

No	Perbedaan	Indonesia	India
1.	Pengaturan Paten	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	<i>Patents (Amendment) Act 2005</i>
2.	Otoritas Paten	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual	Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks. Departement for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Vommerce & Industry, Government of India
3.	Pengaturan mengenai lembaga khusus paten SDG	Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	<i>The Biological Diversity Act, 2002</i>
4.	Ruang Lingkup Perlindungan	1) Hak Cipta ( <i>Copy Rights</i> ) 2) Hak Kekayaan Industri ( <i>Industrial Property Rights</i> ) Adapun dalam lingkup Hak Kekayaan Industri mencakup: 1) Merek ( <i>Trade Mark</i> ) 2) Paten ( <i>Patens</i> ) 3) Rahasia Dagang ( <i>Trade Secret</i> ) 4) Desain Industri ( <i>Industrial Design</i> ) 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ( <i>Layout Design Topographics of Integration Circuits</i> )	1) Sumber Daya Genetik 2) Pengetahuan Tradisional

<sup>105</sup> Tim Lindsey, *Op.Cit*, hlm. 272



			6) Perlindungan Varietas Tanaman ( <i>Plant Variety</i> ).	
5.	Lembaga Paten dan fungsinya	Khusus SDG	Belum dibentuk lembaga khusus terkait paten SDG.	<p><i>National Biodiversity Authority (NBA)</i></p> <p>Fungsi :</p> <p>a. Untuk mengatur kegiatan dan mengeluarkan pedoman yang berkaitan dengan pemanfaatan SDG serta yang berkaitan dengan pembagian manfaat yang adil dan merata.</p> <p>b. Mempunyai kewenangan untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat atau negara bagian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kenekaragaman dan pemanfaatan sumber daya hayati.</p> <p>c. Mengambil tindakan untuk menentang pemberian hak paten di India maupun diluar India yang berkaitan dengan SDG maupun pengetahuan tradisional yang berasal dari India.</p>

6.	Persyaratan Permohonan paten SDG	<p>1) Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari SDG dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal SDG dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.</p> <p>2) Informasi tentang SDG dan/atau pengetahuan tradisional, ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.</p> <p>3) Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan SDG dan/atau pengetahuan tradisional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang SDG dan pengetahuan tradisional.</p>	<p>1) Jika invensi berhubungan dengan SDG yang ada di India, maka harus mendapatkan persetujuan <i>National Biodiversity Authority</i>.</p> <p>2) Ketentuan mengenai pemberian paten SDG berlaku bagi paten di India maupun diluar India selama masih berkaitan dengan pemanfaatan SDG</p>
7.	Pihak yang dapat mengajukan Paten SDG	1) Orang yang menghasilkan suatu invensi, baik sendirian maupun beberapa orang bersama-sama, disebut dengan istilah inventor.	<p>1) Di India, seseorang yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan paten haruslah menjadi "penemu pertama dan sejati" dari penemuan ini atau penerima hak atau perwakilan / pewaris sah dari "penemu sejati dan pertama";</p> <p>2) Perwakilan dari orang yang meninggal yang sebelum kematiannya berhak atas Paten tersebut;</p>
8.	Masa Berlaku	Pemilik/Pemegang Hak Paten, memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan invensi yang dipatenkan tersebut selama 20 tahun. Setelah itu, invensi yang dimaksud akan menjadi milik umum dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa perlu izin dari pemegang paten.	Pemegang hak paten memiliki hak atas patennya selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan permohonan paten sebelum kantor paten. Dan selama itu, harus membayar biaya untuk pemeliharaan paten sampai dengan masa paten berakhir. Setelah 20 tahun, invensi

			tersebut menjadi milik umum.
9.	Penegakan Hukum	Apabila inventor keberatan terhadap keputusan dari Dirjen HKI, maka dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Banding Paten.	Apabila pemohon paten SDG tidak setuju dengan keputusan dari <i>National Biodiversity Authority</i> (NBA), maka dapat mengajukan keberatan ke <i>National Green Tribunal</i> di India.

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pertama yaitu terkait dengan pengaturan sumber daya genetik, di Indonesia pengaturan mengenai paten sumber daya genetik tersapat didalam Pasal 26 UUP yang dimana dalam UUP bukan hanya mengatur tentang sumber daya genetik melainkan juga mengatur tentang peraturan lain berkaitan dengan ruang lingkup paten, sedangkan di India terdapat suatu pengaturan khusus sumber daya genetik yang juga mencakup tentang bagaimana sumber daya genetik nantinya akan dipatenkan yaitu *The Biological Diversity Act, 2002*.

Kemudian perbedaan selanjutnya adalah Indonesia belum mempunyai lembaga khusus yang mengintegrasikan tentang sumber daya genetik khususnya akses untuk paten suatu invensi yang berkaitan dengan sumber daya genetik, sedangkan India sudah mempunyai lembaga yang berfungsi untuk mengintegrasikan sumber daya genetiknya, dengan beberapa fungsinya yaitu :

- a. Untuk mengatur kegiatan dan mengeluarkan pedoman yang berkaitan dengan pemanfaatan SDG serta yang berkaitan dengan pembagian manfaat yang adil dan merata.
- b. Mempunyai kewenangan untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat atau negara bagian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kenanekaragaman dan pemanfaatan sumber daya hayati.
- c. Mengambil tindakan untuk menentang pemberian hak paten di India maupun diluar India yang berkaitan dengan SDG maupun pengetahuan tradisional yang berasal dari India.

Persamaan dari Indonesia dan India yang dapat dilihat dari tabel diatas adalah jangka waktu pemberian paten yaitu selama 20 tahun, dan setelah lebih dari 20 tahun maka invensi tersebut menjadi milik umum. Selain itu, persamaan

antara Indonesia dan India dalam hal apabila inventor merasa tidak sepakat atau merasa keberatan atas keputusan dari Direktorat Jenderal HKI ataupun kantor paten di India maka dapat mengajukan keberatan pada Komisi Banding Paten ataupun *National Green Tribunal* di India.

Menurut penulis perlu segera dibuat suatu *single data* SDG di Indonesia yang memudahkan dinas terkait untuk melakukan pengawasan SDG di Indonesia, dan perlu segera dibentuk lembaga khusus terkait yang bertugas untuk dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya genetik yang bertujuan untuk meminimalisir pencurian SDG di Indonesia. Selain itu, lembaga khusus tersebut diharapkan dapat menjadi pusat data mengenai jumlah dan jenis sumber daya genetik apa saja yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga, masyarakat dapat dengan mudah mengakses data mengenai sumber daya genetik yang ada di Indonesia. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan atau menyatukan berbagai ketentuan pengaturan mengenai SDG yang dikeluarkan oleh dinas-dinas yang terkait dengan pemanfaatan, pengkomersialisasian, maupun perlindungan SDG di Indonesia yang pengaturannya tersebar di berbagai macam pengaturan perundang-undangan.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dalam menjawab pokok-pokok permasalahan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis pengaturan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik (SDG) di Indonesia, yaitu banyak kejadian yang merugikan berkaitan dengan pengelolaan SDG akibat regulasi atau pengaturan yang masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Salah satu contohnya kasus pencurian SDG oleh perusahaan *shiesedo*, kasus Bukit Meratus di Kalimantan selatan (Kalsel) yang memiliki kekayaan alam melimpah, namun sebagian dari kekayaan tersebut telah diambil oleh pihak luar. Bukan hanya itu, hal serupa juga terjadi terhadap tanaman hias yang saat ini dikembangkan oleh negara tetangga. Tanaman hias tersebut diambil dari hutan di Jambi pada saat pembukaan lahan untuk area kelapa sawit. Hal tersebut juga terkait dengan apabila kewenangan untuk izin akses tersebut masih belum jelas dan pengaturan untuk SDG masih bersifat sektoral atau belum terintegrasi, maka masih dimungkinkan untuk terjadi kasus-kasus *biopiracy* di Indonesia. Hal tersebut juga mengindikasikan belum tercapainya tujuan perlindungan SDG di Indonesia. Sehingga, perlu adanya upaya untuk mengintegrasikan dan mensiergikan berbagai ketentuan pengaturan mengenai SDG yang dikeluarkan oleh dinas-dinas yang terkait dengan pemanfaatan, pengkomersialisasian, maupun perlindungan SDG di Indonesia yang pengaturannya tersebar di berbagai macam pengaturan perundang-undangan.
2. Analisis yuridis kewajiban pencantuman informasi asal sumber daya genetik (SDG) terkait keberadaan lembaga resmi oleh pemerintah dalam perlindungan paten di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekaburan hukum mengenai kewenangan aturan tentang lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah terkait pemberian paten SDG maupun pengetahuan tradisional. Berbeda dengan India, yang sudah

mempunyai lembaga yang berfungsi untuk mengintegrasikan sumber daya genetiknya. Tugas dari lembaga tersebut yaitu untuk pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian SDG. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bank data mengenai jumlah dan jenis sumber daya genetik apa saja yang dimiliki Indonesia. Sehingga dapat mengawasi pemanfaatan SDG maupun pengetahuan tradisional. Dan juga agar Direktorat Jenderal HKI dapat memberikan paten untuk pengetahuan tradisional maupun SDG berdasarkan informasi yang valid, yang sebelumnya sudah di sah kan oleh lembaga resmi tersebut.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil pemaparan dan kesimpulan dari penelitian ini, berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan sebagai pertimbangan dan masukan atas permasalahan yang ada:

1. Diharapkan pemerintah dapat membentuk sebuah lembaga baru yang bertugas untuk dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya genetik. Selain itu lembaga tersebut juga dapat dijadikan sebagai bank data mengenai jumlah dan jenis sumber daya genetik apa saja yang dimiliki oleh Indonesia.
2. Undang-Undang tentang SDG kedepannya diharapkan dapat mengkoordinasikan dan mensinergikan mengenai pengaturan sumber daya genetik yang tersebar di beberapa kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan dapat mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai ketentuan mengenai sumber daya genetik yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Ali, Zainudin. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Angkasa, Suyud Margono dan Amir. **Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis**. Jakarta: Grasindo, 2012.
- Ardhiwisastra, Yudha Bakti. **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**. Bandung: PT. Alumni Bandung, 2000.
- Damayanti, Eva. **Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya**, Bandung: PT Alumni, 2012
- Djamil. **Hukum Acara Hak Intelektual (HKI) Di Indonesia**. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009.
- Djubaedillah, Muhammad Djumhana & R. **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)**. Bandung: Citra Aditya Abadi, t.thn.
- Gautama, Sudargo. **Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) Peraturan baru desain industri**. Jakarta: Citra Aditya, 2004.
- Hadiarianti, Venantia Sri. **Memahami Hak Kekayaan Intelektual**, *Universitas Atmajaya*. Jakarta: Universitas Atmajaya , 2010.
- Haris Munandar, dan Sally Sitanggang. **Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya**. Jakarta: Erlangga Group, 2011.
- Haryani, Iswi. **Prosedur Mengurus HAKI yang Benar**. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hidayah, Khoirul. **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**. Malang: Setara Press, 2017.
- Ibrahim, Jhony. **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**. Malang: Bayumedia, 2011.
- . **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum**. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- IV, Djumhana dan R. Djubaedilah. **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)**, . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Krisnawati, Andriana. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman (Dalam prespektif Hak Paten dan Hak Pemulia)*, . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Lindsey. **Hak Kekayaan Intelektual**. Bandung: PT. Alumni, 2006.

Lubis, Efridani. **Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual**. Bandung: Alumni, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. **Penelitian Hukum (Legal Research)**. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

— **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana, 2010.

— **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2009.

Nasution, Bahder Johan. **Metode Penelitian Ilmu Hukum**. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Purwaningsih, Endang. **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten**. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

— **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten**. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

Saidin, OK. **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Sardjono. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni, 2010.

Sardjono, Agus. **Membumikan HKI di Indonesia**. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.

Simanunsong, Elsi Kartika Sari dan Advensi. **Hukum Dalam Ekonomi**. Jakarta: PT. Gramedia Sarana Indonesia, 2005.

Suprapedi, Muhammad Akham Subroto. **Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual, Indeks**. Jakarta: Indeks, 2008.

Susanti, Dyah Octorina. **Penelitian Hukum (Legal Research)**. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sutedi, Adrian. **Hak atas Kekayaan Intelektual**. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

— **Hak Atas Kekayaan Intelektual Cetakan 2 Edisi 1**. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Usman, Rachmadi. **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia)**. Jakarta: Alumni, 2006.

Utomo, Tomi Suryo. **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

**JURNAL :**

Annie Patricia Kameri-Mbote, Phillipe Cullet. **"Sessions of The Commission on Genetic Resources For Food And Agriculture."** *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy*, 2007.

Fajarwati, Meirina. **"Perlukah Dibentuk Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Sumber Daya Genetik?"**, jurnal *RechtsVinding*, 2016.

Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraini, M.Hendra Wibowo. **"Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi."** *Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor*, 2005.

Maulia, Anggraeni. **"Analisa Komparasi Penanganan Kasus Kejahatan Transnasional Biopiracy antara India dan Amerika Serikat di Bawah Rezim Internasional."** *Journal of International Relations*, 2018.

Nurhayati, Sri. **"PERLINDUNGAN TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL MASYARAKAT ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG)."** *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2016.

Rani, Faisyal dan Tegar Islami, **"Kebijakan Indonesia Dalam Melindungi Sumber Daya Genetik Pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono"**, *Jurnal Transnasional*, Vol.6. No. 1, 2014

Redfeam, Nick. **"PROTECTING INDONESIA FROM BIOPIRACY."** *Rouse The Magazine*, 2018.

Rully, Devica. **"Upaya Perlindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten."** *jurnal jurisprudence*, 2018.

Shukla, S., Firm, E., Website, V., Shukla, S., Lawyers, C. G., Webb, H., & Westgarth, C. C. (1990). **Indonesia: An Insight Into The Revamped Indonesian Patent.** 1990.

**Skripsi, Tesis :**

Amalia, Almira. **"Analisis Doctrine of Equivalent di Indonesia Dalam Sengketa Pelanggaran Paten."** *Skripsi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2019.

Komara, Wenda Yandra. **Komersialisasi Sumber Daya Di Sektor Industri Bioteknologi Terkait Acces Benefit And Sharing**, *skripsi*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Lubis, Efridani. **Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual**, *Tesis*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

**MAKALAH DAN SEMINAR :**

Antariksa, Basuki, **Kepentingan Indonesia terhadap Hak atas Indikasi Geografis, Sumber daya genetik, Pengetahuan Tradisional dan Folklor**, makalah disampaikan pada Lokakarya Kepentingan Negara Berkembang terhadap Hak atas Indikasi Geografis, Sumber daya genetik dan Pengetahuan Tradisional, Depok, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 6 April 2005

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)

The Nagoya Protocol

*The Patents (Amendment) Act* 2005

*The Biological Diversity Act* (BD Act), 2002

**WEBSITE :**

Anggareni, Vita Ayu. *10 Negara Megadiverse di Dunia*. 2019.  
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/06/20/10-negara-megadiverse-di-dunia> (diakses Februari 1, 2020).

Brush, Stephen. *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity: The Case of Seeds and Plant Varieties*. t.thn.  
<http://www.worldwildlife.org/bsp/bcn/whatsnew/biopros.html> (diakses 2011).

Grain, Kalpavriksh. *Traditional Knowledge of Biodiversity in Asia-Pacific: Problem of Piracy and Protection* (online). 22 November 2002.  
<https://www.grain.org/article/entries/81-traditional-knowledge-of-biodiversity-in-asia-pacific-problems-of-piracy-and-protection> (diakses Desember 25, 2019).

Gatra, **Indonesia Perlu UU untuk Lindungi Sumber Daya Genetik**, 2019,  
<https://www.gatra.com> (diakses 17 Maret 2020)

Rohmah, Innayah. **Perlindungan Varietas Tanaman dalam Penerapan Paten Bagi Investor Asing**. 2017. <https://www.kompasiana.com> (diakses Desember 17, 2019).

WIPO. *Intellectual Property and Genetic Resources*. 2016.

WIPO. "International Conference on Utilization of the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) as Model for the Protection of Traditional Knowledge. ..." 2011.

—. *Patents What is a patent (online)*. t.thn. <http://www.wipo.int/patentscope/en/> (diakses Oktober 20, 2019).

WIPO. "WIPO Intellectual Property Handbook: policy, law and use." 2011.

*History of Indian Patent System*. t.thn. <http://www.ipindia.nic.in/history-of-indian-patent-system.htm> (diakses Februari 11, 2020).

*National Green Tribunal (online)*. t.thn. <https://ngtonline.nic.in/newsite/about-us> (diakses Februari 11, 2020).

Zulvian, Adriani. *Usaha Panjang Indonesia Melawan Biopiracy (online)*. 2017. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/03/20/usaha-panjang-indonesia-melawan-biopiracy> (diakses Januari 5, 2020).

